

Zakat

untuk perlindungan sosial
dan pemberdayaan perempuan

Januari 2021



Kepala Perwakilan:

Norimasa Shimomura

Penanggung Jawab:

Lu'lu Muhammad Gozali (Manajer Proyek RESTORE)

Tim Editorial:

UNDP

Muhammad Didi Hardiana, Rima Prama Artha, Greget Kalla Buana,
Fahmi Ali Hudaefi, Usha Adelina Batari Rianto, Wahyuwidi Cinthya,
Theophile Fried, Atika Nur Aini

CEDS Unpad

Dian Masyita, Alfiah Hasanah, Fitri Hastuti,
Indra Yudha Mambea, Donny Hardiawan, Muhammad Fajri,
Mery Nurma Juwita, Muhammad Hilmy

Rumah Zakat

Neneng Alghina Micha Grandisa

Penerbit:

Innovative Financing Lab UNDP Indonesia

Menara Thamrin 7-9th Floor

Jl. MH Thamrin Kav. 3

Jakarta 10250

Telepon: +62-21-29802300

Faksimile: +62-21-39838941

www.id.undp.org

Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang menyalin, mencetak ulang, atau menerbitkan kembali sebagian atau keseluruhan buku ini tanpa izin tertulis sebelumnya dari penerbit.

Kata Pengantar

Resident Representative UNDP Indonesia

Dengan senang hati saya menyajikan kepada Anda laporan yang menganalisis potensi besar zakat bernilai miliaran untuk meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Berjudul “Zakat untuk Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan”, laporan ini memberikan analisis yang kuat tentang zakat sebagai sarana pembiayaan yang efektif untuk mendukung program pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Pandemi telah merusak pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana penduduk yang termiskin dan paling rentan menanggung beban terbesar dari krisis. Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional telah meningkat menjadi 10,2% pada bulan September 2020 dari 9,8% pada bulan Maret 2020. Secara khusus, perempuan telah menderita secara tidak proporsional. Menurut UN Women, 82% perempuan yang sangat bergantung pada bisnis keluarga kehilangan pendapatan akibat pandemi. Dengan semakin banyaknya komunitas yang berjuang untuk menyediakan makanan di meja makan, saya yakin ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memberikan solusi mendesak berdasarkan analisis berbasis bukti dan data yang dapat diandalkan.

Seperti yang Anda lihat dari laporan tersebut, ada beberapa temuan yang memberikan masukan yang solid terhadap rekomendasi kebijakan tentang perlindungan sosial dan pemberdayaan perempuan. Kunci rekomendasi kami adalah memaksimalkan penyelarasan pendanaan zakat ke dalam pencapaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Secara khusus, laporan kami melihat berbagai studi kasus tentang implementasi Program Desa Berdaya yang dilaksanakan oleh saluran donasi Islam, yakni Rumah Zakat. Laporan ini mendapati bahwa sumbangan zakat paling berguna untuk membantu usaha mikro dan kecil bertahan selama pandemi, karena 63% dari mereka mengalami penurunan laba. Temuan lain menunjukkan insentif yang lebih meyakinkan untuk memberdayakan perempuan, dengan sekitar 96% responden yang mendapat manfaat dari program memiliki indeks partisipasi perempuan yang tinggi. Proporsi perempuan yang besar ini menandakan peran penting mereka dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

Laporan bersama ini merupakan bukti lain dari komitmen kuat UNDP untuk memanfaatkan potensi keuangan Islam menuju pencapaian TPB. Selama bertahun-tahun, UNDP telah bekerja dalam kemitraan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia dengan menggabungkan prinsip-prinsip zakat dengan TPB. Misalnya, apa yang kami lakukan melalui Innovative Financing Lab UNDP telah menyaksikan instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Jambi dan pelaksanaan program mata pencaharian di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah yang dilanda gempa.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para mitra kami, Universitas Padjadjaran, dan Rumah Zakat, atas kontribusi dan komitmen mereka yang tak ternilai bagi kehidupan masyarakat yang kami dukung. Besar harapan saya agar penelitian ini dapat menjadi sumber yang berharga bagi pengembangan zakat untuk mempercepat kemajuan menuju TPB pasca-Covid-19 di Indonesia.

Norimasa Shimomura

Kepala Perwakilan
UNDP di Indonesia

Kata Pengantar

Center for Economics and Development Research (CEDS) Unpad

Terlepas dari semua perubahan dan tantangan yang tiba-tiba selama awal pandemi Covid-19, kami bersyukur masih dapat menyurvei sekitar 220 responden menggunakan survei telepon dan diskusi kelompok terfokus dengan bantuan Relawan Inspirasi. Penelitian ini diketuai oleh Prof. Dian Masyita, Ph.D., dan didukung oleh Alfiah Hasanah, Ph.D., Fitri Hastuti, Ph.D., Indra Yudha Mambea, Donny Hardiawan, Muhammad Fajri, Neneng Alghina Micha Grandisa, Mery Nurma Juwita, dan Muhammad Hilmy.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada CEDS Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpad kepada UNDP atas kerja sama dan dukungan mereka dalam penyusunan penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rumah Zakat Indonesia, Relawan Inspirasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Forum Zakat, perangkat desa dan perwakilan setempat, serta semua responden wawancara mendalam kami (Diah - Relawan Inspirasi Jawa Timur, Saepudin - Relawan Inspirasi Jawa Barat, Andri - Bappeda Bandung Barat, Murni - Rumah Zakat Jawa Barat, Nicola - Bappeda Bandung, Listanto - Rumah Zakat Jawa Timur, Nurul - Bappeda Malang) atas partisipasinya dalam penelitian dan penyampaian informasi yang berharga untuk penelitian ini.

Kami berterima kasih dapat bekerja sama dengan UNDP dan Rumah Zakat dan berharap penelitian ini dapat memperjelas inovasi dalam perlindungan sosial.

Dr. Adiatma Y.M Siregar, SE., M.Econ., St

Head of Center for Economics
and Development Research (CEDS)
Universitas Padjadjaran

Daftar isi

Bab 1	_____	
Pendahuluan		3
Bab 2	_____	
Konseptualisasi Zakat untuk Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan		9
Bab 3	_____	
Praktik Program Pendanaan Zakat Berbasis Bukti		15
Bab 4	_____	
Indeks Partisipasi Perempuan		36
Bab 5	_____	
Model Kolaboratif: Lembaga Zakat dan Pemangku Kepentingan Pemerintah		41
Bab 6	_____	
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan		46
Referensi		49

Daftar Gambar

Gambar 1.	Potensi Zakat di Indonesia	5
Gambar 2.	Potensi Zakat di Jawa Barat dan Jawa Timur	5
Gambar 3.	Sumber Informasi Pendanaan Kewirausahaan Perempuan	18
Gambar 4.	Sumber Informasi tentang Program	18
Gambar 5.	Bidang Usaha	18
Gambar 6.	Anggota Rumah Tangga Penanggung Jawab Usaha	18
Gambar 7.	Lokasi Usaha	19
Gambar 8.	Tahun Memulai Usaha	19
Gambar 9.	Tahun Mulai Menerima Dana	20
Gambar 10.	Jumlah Dana yang Diterima	20
Gambar 11.	Frekuensi Penerimaan Dana	20
Gambar 12.	Rumah Tangga Penerima Program Perlindungan Sosial Pemerintah	21
Gambar 13.	Jenis Bantuan Non-PKH	21
Gambar 14.	Pemanfaatan PKH	21
Gambar 15.	Frekuensi Bantuan Teknis oleh Relawan Inspirasi	22
Gambar 16.	Kategori Usaha UMK	22
Gambar 17.	Perubahan Jumlah Pekerja Dibayar	24
Gambar 18.	Perubahan Jumlah Pekerja Tidak Dibayar Sebelum dan Setelah Menerima Pendanaan	24
Gambar 19.	Modal	25
Gambar 20.	Keuntungan	25
Gambar 21.	Bantuan Teknis dan Keuntungan	26
Gambar 22.	Jumlah Pendanaan dan Persentase Penerima Manfaat yang Keuntungannya Meningkat	26
Gambar 23.	Tabungan	28
Gambar 24.	Pinjaman/Kredit	28
Gambar 25.	Ketahanan Pangan Tiga Bulan Terakhir	31
Gambar 26.	Pemutusan Hubungan Kerja	31
Gambar 27.	Penyesuaian Rumah Tangga Selama Pandemi Covid-19	31
Gambar 28.	Laba Usaha Selama Pandemi Covid-19	32
Gambar 29.	Media untuk Keperluan Bisnis	33
Gambar 30.	Platform Bisnis Daring	33
Gambar 31.	Alasan Tidak Berbisnis Secara Daring	33
Gambar 32.	Orang yang Biasanya Memutuskan Pelayanan Kesehatan Responden	38

Gambar 33.	Keputusan Pembelian Rumah Tangga dalam Jumlah Besar	38
Gambar 34.	Keputusan Kunjungan Keluarga/Kerabat	38
Gambar 35.	Orang yang Memutuskan Cara Membelanjakan Penghasilan Suami	38
Gambar 36.	Orang yang Biasanya Memutuskan Cara Membelanjakan Penghasilan Istri	39
Gambar 37.	Penerima Manfaat yang Berpenghasilan Lebih Banyak daripada Pasangannya	39
Gambar 38.	Indeks Partisipasi Perempuan	39
Gambar 39.	Indeks Partisipasi Perempuan Berdasarkan Provinsi	40
Gambar 40.	Indeks Partisipasi Perempuan Menurut Kategori Usaha	40
Gambar 41.	Pelaksanaan Program Desa Berdaya dan Hubungannya dengan Pihak-pihak Lain	43

Daftar Tabel

Tabel 1.	Penyaluran Zakat Rumah Zakat, 2018-2020	6
Tabel 2.	Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan, 2019	11
Tabel 3.	Penerima Manfaat Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan di Indonesia, 2019	11
Tabel 4.	Sampel untuk Analisis Kuantitatif	16
Tabel 5.	Demografi Pengusaha Wanita	17
Tabel 6.	Karakteristik Rumah Tangga	17
Tabel 7.	Bidang Usaha	19
Tabel 8.	Hasil Regresi	27
Tabel 9.	Uji Chi-Square	28

Ringkasan Eksekutif

Meskipun menjadi peserta aktif dalam kegiatan ekonomi, perempuan seringkali diremehkan, terutama atas kontribusi mereka terhadap ekonomi. UN Women (2020) melaporkan bahwa kontribusi perempuan yang tidak dibayar terhadap perekonomian dapat mencapai 9% dari PDB global, atau sekitar US\$11 triliun. Pada saat yang sama, pengaturan rumah tangga tradisional dan sektor pekerjaan di mana perempuan terwakili secara berlebihan membuat mereka menjadi lebih rentan, yang berarti kerentanan mereka terhadap kemiskinan lebih tinggi. Selain itu, wabah Covid-19 telah mengungkapkan kebutuhan mendesak untuk mengatasi kerentanan tersebut, salah satunya melalui pemberian bantuan sosial dan program pemberdayaan. Namun, telah ditunjukkan berulang kali bahwa ini mungkin tidak cukup, program yang ada masih sarat dengan masalah seperti salah sasaran.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang besar, yaitu Rp233,98 triliun (Zakat Outlook, 2020). Pada dasarnya, praktik zakat dapat mendukung pencapaian TPB 5 karena berpotensi mendukung program perlindungan sosial yang ada melalui fungsi distribusi dan pemanfaatannya. Di tengah pandemi Covid-19, sebuah lembaga swasta bernama Rumah Zakat (RZ) tetap menjalankan salah satu programnya yang dinamakan Program Desa Berdaya. Salah satu instrumen Program Desa Berdaya adalah Program Kewirausahaan Perempuan yang menargetkan 245.821 penerima manfaat yang tersebar di 1.605 desa yang menjadi bagian dari Program Desa Berdaya. Bantuan yang diberikan secara tunai bertujuan untuk mendukung modal usaha dan berbagai jenis bantuan teknis. Dapat dipahami dengan baik bahwa zakat telah dan berpotensi memainkan peran yang lebih signifikan dalam perekonomian Indonesia. Namun, masih belum diketahui sejauh mana zakat telah berkontribusi untuk membantu skema perlindungan sosial pemerintah, khususnya bagi perempuan rentan selama pandemi.

Studi ini bertujuan untuk mengelaborasi peluang penyaluran zakat untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan perempuan melalui studi kasus tunggal Program Desa Berdaya yang dilaksanakan oleh RZ. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini. Ada 40 responden yang dijadikan sampel untuk wawancara mendalam, yang datanya menjadi dasar analisis kualitatif. Sementara itu, survei telepon dengan 180 responden yang tersebar di 46 desa mendapatkan data untuk analisis kuantitatif. Studi ini berfokus pada perempuan yang

menjadi penerima program RZ dan program bantuan pemerintah lainnya. Ini menguraikan praktik distribusi zakat saat ini dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan sosial, mengidentifikasi para pemangku kepentingannya, dan fungsinya dalam memitigasi dampak buruk Covid-19.


Beberapa temuan kunci telah diidentifikasi dalam penelitian ini, yang mendukung besarnya potensi zakat dalam agenda pembangunan Indonesia.

Sebelum Covid-19, sebagian penerima manfaat dapat membayar pekerja mereka dan menciptakan peluang kerja berbayar. Selain itu, penerima manfaat juga mengalami peningkatan keuntungan dengan frekuensi bantuan teknis yang diberikan oleh program. Melalui analisis regresi, studi ini menemukan bahwa pertumbuhan laba berhubungan secara positif. Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa pertumbuhan laba berkaitan secara positif dengan frekuensi penerimaan dana zakat yang lebih tinggi. Selama masa pandemi, sebagian besar rumah tangga harus menekan pengeluarannya, mengingat 63% mengalami penurunan keuntungan. Bantuan teknis dari program ini bermanfaat untuk membantu bisnis dalam mengubah strategi bisnis mereka ke arah pengoperasian secara daring. Mengenai pemberdayaan perempuan, studi ini mengungkapkan bahwa 96% dari 180 responden yang mendapat manfaat dari program tersebut memiliki indeks partisipasi perempuan yang tinggi, menyiratkan peran mereka yang lebih besar dalam kegiatan pengambilan keputusan rumah tangga.

Dengan latar belakang temuan tersebut, maka diusulkan model kolaboratif antara lembaga-lembaga zakat dan para pemangku kepentingan pemerintah. Peraturan yang ada, seperti UU No. 23 Tahun 2011, telah memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga zakat untuk mengatasi kemiskinan melalui zakat. Forum Zakat, sebuah asosiasi dari semua lembaga zakat di Indonesia, dapat membantu mengidentifikasi dan menargetkan penerima manfaat untuk menghindari tumpang tindih program bantuan sosial pemerintah dan memastikan penjangkauan bantuan sosial yang lebih luas selama pandemi Covid-19. Dengan sistem distribusi yang cukup mapan, lembaga-lembaga zakat juga dapat berkoordinasi dengan dinas-dinas sosial pemerintah daerah dan otoritas tingkat desa untuk mengurangi kemiskinan dengan menyalurkan dana zakat ke sasaran penerima manfaat yang belum tercakup oleh program bantuan sosial pemerintah.

Bab 1

Pendahuluan



Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan selama ini dikenal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Meskipun sulit untuk menilai kontribusi mereka yang tidak dibayar, para peneliti telah menunjukkan bahwa peran perempuan dalam perawatan kesehatan yang tidak dibayar saja menyumbang 2,35% dari PDB global. Jika digabungkan dengan kontribusi lain yang tidak dibayar, angkanya bisa mencapai US\$11 triliun

atau 9% dari PDB global (UN Women, 2020). Namun, karena sifat pekerjaan rumah tangga dan tidak dibayar, pekerjaan perempuan dipandang kurang aman dibandingkan pekerjaan laki-laki. Beberapa faktor telah menyebabkan kerentanan perempuan di pasar tenaga kerja. Di salah satu negara dengan ekonomi pasar yang berkembang seperti Indonesia, sebagian besar perempuan bekerja di sektor sekunder seperti pertanian (Nisak, 2020).

1.1 Pemberdayaan Perempuan di Indonesia

Ketidaksetaraan gender masih menjadi salah satu tantangan berkelanjutan yang dihadapi oleh pasar tenaga kerja Indonesia. Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan bahwa hanya 34,65% wanita berusia 15 tahun ke atas yang berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja pada tahun 2020. Masalah utama bukan pada sisi permintaan pasar, melainkan sisi penawaran (Cameron *et al.*, 2020). Mereka menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama adalah perspektif tradisional tentang peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Laki-laki telah dianggap sebagai pencari nafkah utama yang dibutuhkan oleh keluarga. Masyarakat mengharapkan perempuan harus meninggalkan pekerjaannya setelah menikah atau memiliki anak. Khususnya di daerah pedesaan, status perkawinan berdampak negatif terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan. Kurangnya pekerjaan yang ramah keluarga dan pekerjaan paruh waktu juga berkontribusi terhadap masalah tersebut.

Berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan dibandingkan laki-laki pada semua kelompok umur (OECD, 2019). Kemungkinan besar karena partisipasi perempuan yang rendah di pasar tenaga kerja dan layanan kesehatan, yang secara langsung memengaruhi kemiskinan (Nisak, 2020). Ketergantungan perempuan juga berkontribusi pada kemiskinan mereka. Dalam rumah tangga di mana ketergantungan anak tinggi, perempuan cenderung memiliki densitas kerja yang lebih rendah daripada laki-laki sehingga ketergantungan perempuan lebih tinggi (OECD, 2019). Ketidakstabilan pendapatan, kurangnya tunjangan dan perlindungan kerja, ketidakpastian status hukum, dan kurangnya pelatihan serta jalur karir menempatkan perempuan yang bekerja di sektor informal dalam keadaan yang tidak menguntungkan di mana biaya langsung dan tidak langsung untuk bekerja secara informal jauh lebih besar daripada pendapatan dan tunjangan (Chen *et al.*, 2005).

Intervensi kebijakan dengan demikian sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Penting untuk meningkatkan pendidikan, terutama bagi perempuan yang tinggal di daerah pedesaan yang tidak memiliki akses ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Program perlindungan sosial sangat penting untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dengan menyediakan ketahanan pangan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya.

1.2 Perlindungan Sosial bagi Perempuan


Sejak tahun 2007, Kementerian Sosial telah menginisiasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen perlindungan sosial untuk membantu mempercepat pengentasan kemiskinan di kalangan keluarga berpenghasilan rendah. Selain itu, di masa pandemi Covid-19, PKH secara praktis penting untuk memberikan dukungan finansial bagi masyarakat yang rentan.

Di Indonesia, sejauh mana pandemi telah memperburuk kondisi sosial ekonomi kelompok rentan dapat dipahami setidaknya dalam dua perspektif. Sebagian besar orang dengan pekerjaan informal di pusat kota, seperti tukang ojek daring dan lainnya, kehilangan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan lebih sedikit karena pembatasan lokal. Sementara itu, sebagian besar masyarakat yang bergerak di bidang pertanian menghadapi kesulitan di pedesaan karena harga jual yang rendah (Barany *et al.*, 2020).


Menyikapi dampak negatif Covid-19, beberapa perubahan skema PKH dilakukan untuk memberikan perlindungan sosial yang lebih baik. Kementerian Sosial menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp600.000 per bulan antara bulan April hingga Juni 2020, dan Rp300.000 antara bulan Juli hingga Desember 2020. Pemberian bantuan lainnya juga dapat mendukung kebutuhan rumah tangga hingga 21% dari total pengeluaran rumah tangga (TNP2K, 2020). Namun, beberapa bantuan tidak cukup untuk beberapa kelompok. Misalnya, penerima PKH yang tidak berhak mendapatkan BST hanya menerima Rp75.000 per bulan (Hastuti *et al.*, 2020) sehingga tidak signifikan bagi keluarga tersebut, mengingat biaya hidup layak tahun 2015 adalah Rp1.800.000 per bulan. Oleh karena itu, program perlindungan sosial yang berbeda harus ada berdampingan dengan PKH untuk mendukung keluarga secara memadai, terutama perempuan dan anak-anak.

1.3 Zakat dan Pemberdayaan Perempuan

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang cukup besar. Indonesia Zakat Outlook menjelaskan potensi zakat negara sebesar Rp233,8 triliun, seperti yang ditunjukkan Gambar 1. Potensi zakat ini dihitung berdasarkan lima indikator: (1) zakat pertanian, (2) zakat peternakan, (3) zakat uang tunai, (4) zakat perusahaan, dan (5) zakat penghasilan. Zakat penghasilan memiliki potensi zakat tertinggi yaitu Rp139,07 triliun, disusul zakat uang tunai (Rp58,76 triliun), zakat pertanian (Rp19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp9,51 triliun).



Gambar 1. Potensi Zakat di Indonesia



Gambar 2. Potensi Zakat di Jawa Barat dan Jawa Timur

Sumber: Outlook Zakat Indonesia, 2020

Jawa Barat dan Jawa Timur merupakan provinsi terpadat di Indonesia (masing-masing dengan penduduk 49,94 juta dan 39,74 juta). Dengan demikian, provinsi-provinsi ini memiliki potensi zakat terbesar. Diperkirakan potensi tersebut di Jawa Timur sebesar Rp35,80 triliun, sedangkan Jawa Barat sebesar Rp26,84 triliun. Potensi zakat di kedua provinsi ini diperkirakan cukup signifikan dari zakat penghasilan dan simpanan tunai. Zakat penghasilan di Jawa Timur diproyeksikan Rp26,23 triliun, sedangkan Jawa Barat diperkirakan Rp18,80 triliun.

Lebih lanjut, penyaluran zakat tersebut dapat mendukung pencapaian TPB 5 (kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan). Tujuan ini bertujuan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, menghapuskan kekerasan, dan pekerja anak, serta perkawinan anak. Artinya, zakat dapat mendukung program perlindungan sosial yang ada, khususnya bagi perempuan rentan.

Praktik penyaluran zakat di Indonesia saat ini dapat dipahami dalam dua pengertian: pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian artinya zakat dialokasikan untuk keperluan konsumsi, sedangkan pendayagunaan mengacu pada penyaluran zakat untuk kegiatan produktif. Penggunaan dana zakat untuk konsumsi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok jangka pendek mustahik (penerima zakat). Sebaliknya, dana zakat untuk tujuan produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik untuk ketahanan sosial ekonomi jangka panjang. Penyaluran dana zakat untuk kedua tujuan tersebut harus dilakukan secara memadai berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan undang-undang yang berlaku.

Analisis sosial ekonomi dan lingkungan harus menentukan proporsi dana zakat untuk program konsumtif dan produktif. Proporsi ini dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kondisi masyarakat. Selain itu, penyaluran dana zakat juga harus memperhatikan jangka waktu pengentasan kemiskinan dan transformasi mustahik menjadi muzaki (pembayar zakat).

Laki-laki dan perempuan juga khalifah di muka bumi, menurut Alquran (Al-Baqarah: 30), dan keduanya dapat mencapai hasil yang optimal (An-Nahl: 97). Oleh karena itu, dalam Islam, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial, sama seperti laki-laki.

Pemberdayaan perempuan akan berpengaruh signifikan terhadap PDB per kapita. Menurut World Economic Forum (2018), tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan ke laki-laki Indonesia adalah 0,632, di belakang Malaysia, di antara 18 negara Muslim yang disurvei. Zakat adalah sumber pembiayaan yang dapat memberdayakan perempuan, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, dengan menyediakan kebutuhan dasar dan mendorong mereka untuk membangun usaha kecil yang berkelanjutan. Rumah Zakat (RZ)—salah satu lembaga zakat pertama di Indonesia melalui Program Desa Berdaya, telah dilaksanakan sejak tahun 2014 untuk membantu desa-desa tertinggal dengan berbagai program.

Tabel 1. Penyaluran Zakat Rumah Zakat, 2018-2020

No	Keterangan	Distribusi		
		2018	2019	2020
1	Zakat Produktif	Rp 104,519,442,382	Rp 115,287,941,828	Rp 130,915,866,813
2	Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi	Rp 3,651,016,229	Rp 3,456,838,575	Rp 4,021,514,081
2a	Penerima			
	Laki-laki	8.003	2.426	989
	Perempuan	6.031	3.179	1.820
	Total	14.034	5.605	2.809

Sumber: Data Internal dari Rumah Zakat

Seperti terlihat pada tabel di atas, penyaluran zakat produktif oleh RZ menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi Zakat, telah disalurkan sebesar Rp4.021.514.081 pada tahun 2020. Sekitar 2.809 orang telah menerima Program Pemberdayaan Ekonomi Zakat, dengan 1.820 atau 65% disalurkan untuk pemberdayaan perempuan pada tahun 2020.

1.4 Dampak Covid-19

Penyebaran Covid-19 di Indonesia pada awal Maret 2020 telah menimbulkan masalah yang cukup signifikan. Pengangguran di Indonesia mencapai 7,07% pada Agustus 2020, tertinggi sejak tahun 2011 (BPS, 2021). Sulitnya mencari pekerjaan di masa pandemi menyebabkan banyak pekerja yang kembali ke desanya. Keadaan ini telah menyebabkan masalah sosial ekonomi yang tidak terduga di masa pandemi, terutama di Indonesia.

Pria dan wanita memiliki kemungkinan yang sama untuk terinfeksi oleh virus Covid-19. Namun, penelitian mulai melihat orang tua atau mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya untuk menekankan Covid-19 dan faktor gender. Beberapa melaporkan bahwa perempuan memiliki sikap yang lebih bertanggung jawab terhadap pandemi Covid-19 daripada laki-laki dalam melakukan tindakan pencegahan seperti instruksi sering mencuci tangan, memakai masker wajah, dan tetap tinggal di rumah (Bwire, 2020).

Pekerjaan dan pendidikan anak yang dialihkan ke rumah membuat perempuan harus bisa membagi waktu untuk mengurus rumah tangga, bekerja, dan menemani anaknya ke sekolah daring. Secara tidak langsung akan

menurunkan produktivitas perempuan karena keunikan peran perempuan terkait pengasuhan anak. Perempuan yang memiliki usaha mikro dan kecil terpaksa menutup usahanya dan beralih ke usaha lain yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha tersebut. Dengan demikian, Pemerintah menangani masalah kesehatan dan aspek lain yang terkena dampak seperti ekonomi selama pandemi ini.


Usaha mikro dan kecil (UMK) yang dikomandoi oleh perempuan juga terkena dampak selama Covid-19. Setidaknya 37% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikomandoi perempuan mengalami penurunan pendapatan sebesar 40% hingga 60% (UNDP, 2020). Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM beralih ke pasar daring karena pandemi, dengan 47% UMKM yang dikomandoi oleh perempuan hadir di pasar daring seperti Shopee dan Tokopedia.

Menurut ILO's World Employment and Social Outlook: Trends 2020, perempuan lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam angkatan kerja dibandingkan laki-laki, dengan rata-rata 47% dibandingkan dengan 74% laki-laki. 38,8% dari semua partisipasi tenaga kerja (World Bank, 2020) terdiri atas perempuan. Pandangan tradisional membatasi peran

perempuan di pasar tenaga kerja. Misalnya, ayah dan perempuan yang tidak memiliki anak lebih cenderung bekerja daripada ibu rumah tangga yang memiliki anak. Artinya, status perkawinan hanya berdampak negatif terhadap partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja, tetapi tidak berdampak negatif pada laki-laki (ILO, 2019). Kontrasnya kesempatan kerja perempuan, ditambah dengan dampak negatif Covid-19, menempatkan perempuan dalam kondisi yang menyedihkan.

Pemerintah memulai program bantuan tunai seperti Bantuan Langsung Tunai–Dana Desa (BLT–DD) dan meningkatkan jumlah penerima. Program bantuan tunai di masa pandemi dimaksudkan untuk memberikan bantalan ekonomi. Selain Pemerintah, pihak swasta, termasuk lembaga-lembaga zakat, juga turut

mengelola konsekuensi Covid-19. Sebagai contoh, sebagai lembaga zakat non-pemerintah, RZ menjalankan salah satu programnya, Desa Berdaya. Program ini dapat memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dalam mendukung usaha yang sedang berjalan dengan memanfaatkan zakat untuk melengkapi bantuan yang ada.



1.5 Tujuan Studi

Telah dipahami bersama bahwa zakat memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk memberikan perlindungan sosial dan pemberdayaan perempuan. Namun, masih belum diketahui sejauh mana zakat telah berkontribusi dalam membantu program perlindungan sosial Pemerintah dan bagaimana zakat membantu perempuan rentan selama pandemi. Oleh karena itu, kajian yang membahas zakat sebagai bagian dari perlindungan sosial dan pemberdayaan perempuan di Indonesia praktis menjadi penting dalam perencanaan pembangunan, khususnya bagi para pengambil kebijakan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penyaluran zakat saat ini dalam memberikan perlindungan sosial dan pemberdayaan perempuan. Selanjutnya, studi ini mengidentifikasi para pemangku kepentingan lain dalam praktik distribusi zakat saat ini untuk mengusulkan model terbaik dalam memanfaatkan zakat untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan perempuan. Akhirnya, dianalisis lebih lanjut sejauh mana distribusi zakat membantu mengurangi dampak buruk Covid-19, terutama pada perempuan rentan di Indonesia.





Bab 2

**Konseptualisasi
Zakat untuk
Perlindungan
Sosial dan
Pemberdayaan
Perempuan**

Zakat adalah dasar dari iman Islam, mewakili ketiga dari lima rukun Islam. Secara umum dipahami sebagai 2,5% pembayaran kontribusi tahunan yang dibebankan pada kekayaan produktif individu Muslim yang memenuhi nishab (batas minimal harta kepemilikan penuh) dan haul (satu tahun lunar) (Al-Mamun *et al.*, 2019; Bin-Nashwan *et al.*, 2020; Choudhury, 1989; Hudaefi dan Beik, 2021; Raimi *et al.*, 2014). Selain itu, Islam mewajibkan zakat fitri atau fitrah yang mengharuskan pungutan wajib satu sha' atau setara dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, atau makanan pokok lainnya (Hudaefi dan Beik, 2021).

Hudaefi dan Beik (2021) menjelaskan bahwa Al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60 mengatur tentang asnaf (penerima zakat). Mereka adalah *fuqara* (fakir), *masakin* (miskin), *'amilin* (Muslim yang bekerja mengelola zakat), *mu'alaf* (pindah ke agama Islam), *riqab* (budak), *gharimin* (orang berhutang), *fi sabilillah* (Muslim berjuang untuk menyampaikan pesan-

pesan Islam) dan *ibn sabil* (musafir yang kesulitan keuangan) (Al-Mamun *et al.*, 2019; Asad Ibrahim *et al.*, 2014). Asnaf *fuqara* dan *masakin* paling baik memvalidasi penggunaan zakat untuk agenda perlindungan sosial dan pemberdayaan perempuan, yang selama ini dipraktikkan oleh Rumah Zakat (RZ).

RZ adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial lainnya melalui program pemberdayaan masyarakat. RZ didirikan pada bulan Juli 1998 dengan nama sebelumnya Dompet Sosial Ummul Quro. RZ adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) bersertifikat berdasarkan Keputusan Menteri Agama 421/2015 dan Keputusan Menteri Agama No. 42 Tahun 2007. RZ telah aktif beroperasi mengikuti Undang-Undang Zakat Indonesia No.23 Tahun 2011. Desa Berdaya adalah di antara program-program yang ada dari RZ untuk memberikan perlindungan sosial dan pemberdayaan perempuan, yang paling menggambarkan upaya RZ untuk mematuhi UU Zakat.

2.1 Program Desa Berdaya

Desa Berdaya, yang digagas oleh RZ, merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam lingkup wilayah desa. Pendekatan yang dilakukan untuk Program Pengembangan Masyarakat terfokus pada ekonomi (Program Senyum Mandiri), pendidikan (Program Senyum Juara), kesehatan (Program Senyum Sehat), dan lingkungan (Program Senyum Lestari). Selain itu, Desa Berdaya juga menawarkan bantuan kewirausahaan untuk pertanian dan peternakan produktif dan Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan untuk usaha mikro dan kecil (UMK) yang dipimpin perempuan untuk program ekonomi.

Desa Berdaya berkomitmen untuk mengubah mustahiknya (mereka yang berhak menerima dana zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat). Diharapkan para penerima manfaat Desa Berdaya dapat memperoleh kemandirian ekonomi melalui pembentukan UMK berbasis masyarakat, yang disebut Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMas). Namun, ada tiga faktor yang menyebabkan berakhirnya Desa Berdaya di desa-desa tertentu. Pertama, setelah implementasi dan evaluasi ulang, data menunjukkan bahwa desa tersebut tidak dapat dikembangkan. Kedua, ketika

relawan RZ (Relawan Inspirasi) mengundurkan diri tanpa menemukan pengganti, yang terakhir adalah ketika keadaan kahar (*force majeure*) terjadi di desa tersebut. Desa Berdaya di desa-desa tertentu dapat dihentikan jika Pemerintah memberikan program bantuan serupa kepada desa atau ketika desa tersebut tidak berhasil berkembang dalam waktu tiga sampai lima tahun. Ini kebijakan RZ agar bisa mendistribusikan program ke desa lain.

Penerima manfaat Desa Berdaya adalah delapan asnaf: fakir dan miskin, amil (yang dipekerjakan untuk mengelola dana), mualaf (orang yang memeluk Islam), orang yang terjerat dan terlilit hutang, orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Untuk keberhasilan program ini, penerima manfaat harus berkomitmen pada program dengan bantuan Relawan Inspirasi. Khusus untuk program ekonomi, penerima bantuan harus mengoperasikan UMK yang sudah mapan setidaknya selama tiga bulan sebelum menerima bantuan.

2.2 Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan

RZ menyoal perempuan miskin yang menjalankan UMK sebagai penerima Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan (*Women Entrepreneurship Funding Program*). Tercatat ada sebanyak 1.605 Desa Berdaya, 1.051 Relawan Inspirasi, dan 245.821 penerima manfaat dari bulan Januari hingga November 2019. Detail penerima manfaat perempuan tahun 2019 disajikan pada Tabel 2. Luas yang dicakup oleh Desa Berdaya adalah 82,35% dari seluruh provinsi di Indonesia (lihat Tabel 3).

Tabel 2. Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan, 2019

Jumlah penerima manfaat	1838 perempuan
Umur rata-rata	41 tahun
Rata-rata jumlah anggota rumah tangga	4 orang
Kategori asnaf (miskin dan fakir miskin)	94,65%
Sektor usaha mikro (makanan dan minuman)	59%
Pendapatan bulanan rata-rata	Rp1.100.348

Tabel 3. Penerima Manfaat Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan di Indonesia, 2019

Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat Perempuan di Tingkat Provinsi	Area Cakupan di		
		Desa	Kecamatan	Kabupaten
Aceh	67	13	10	11
Bali	2	1	1	1
Banten	47	11	11	5
Bengkulu	8	2	2	2
DIY	116	21	21	5
DKI Jakarta	7	2	2	1
Jambi	8	4	4	4
Jawa Barat	314	110	107	22

Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat Perempuan di Tingkat Provinsi	Area Cakupan di		
		Desa	Kecamatan	Kabupaten
Jawa Tengah	654	192	164	52
Jawa Timur	317	64	60	30
Kalimantan Barat	6	4	4	4
Kalimantan Selatan	6	2	2	2
Kalimantan Utara	7	4	4	3
Kepulauan Bangka Belitung	5	1	1	1
Kepulauan Riau	2	2	2	2
Lampung	16	4	4	4
Maluku	17	3	3	2
Maluku Utara	22	3	3	1
Nusa Tenggara Timur	7	3	3	3
Riau	23	8	8	7
Sulawesi Barat	11	2	2	2
Sulawesi Selatan	14	4	4	5
Sulawesi Tengah	13	2	2	2
Sulawesi Tenggara	5	1	1	1
Sulawesi Utara	8	2	2	2
Sumatera Barat	51	12	12	10
Sumatera Selatan	36	6	4	5
Sumatera Utara	46	20	17	16

Sumber: Rumah Zakat Indonesia, 2019

Ada empat jenis bantuan dalam Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan: bantuan tunai untuk mendukung modal usaha dan bantuan teknis, termasuk pelatihan kewirausahaan, izin usaha, dan peningkatan kualitas produk. Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan dikategorikan berdasarkan tiga program, yaitu;

1. Program Kewirausahaan Dasar. Merupakan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan UMK dengan memberikan bantuan toko tradisional dan bantuan teknis.
2. Program Kewirausahaan Tingkat Lanjut. Program ini dilakukan untuk mendorong keberlanjutan usaha masyarakat dengan menginisiasi serikat usaha, mengembangkan produk, memperkuat jaringan usaha, dan permodalan usaha.
3. Program Kewirausahaan Berkelanjutan. Program ini mendorong berdirinya BUMMas untuk mendukung keberlanjutan badan usaha.

Dalam melaksanakan Program Desa Berdaya, RZ didukung oleh Relawan Inspirasi. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan program pemberdayaan, termasuk pemetaan sosial, dengan mengamati dan mengidentifikasi profil penduduk desa yang akan ditunjuk sebagai penerima manfaat program. Sebelum memilih desa sebagai Desa Berdaya, seorang Relawan Inspirasi perlu melakukan pemetaan sosial untuk menganalisis potensi sumber daya alam dan manusianya. Tahap ini melibatkan aparat pemerintah desa, dilanjutkan dengan wawancara dan observasi terhadap calon penerima manfaat.

Setelah penerima manfaat diidentifikasi berdasarkan kualifikasi, desa tersebut dianggap sebagai Desa Berdaya. Hal itu berlanjut hingga desa tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai desa tertinggal. Selain itu, Desa Berdaya juga dapat dipahami memiliki sumber daya alam yang memadai, tetapi kekurangan sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama. Relawan Inspirasi akan melakukan penyaringan dan pelatihan. Selama pelaksanaan Desa Berdaya, pendampingan Relawan Inspirasi berlangsung selama satu tahun.

2.3 Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Program bantuan sosial bersyarat ditujukan kepada masyarakat atau keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (data terpadu) untuk menangani masyarakat miskin. Orang atau keluarga yang tercatat dalam data adalah Keluarga Penerima Manfaat/KPM (penerima manfaat). Data keluarga berpenghasilan rendah diperoleh dan dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

Persyaratan untuk menjadi penerima PKH dibagi menjadi tiga komponen:

- **Komponen Kesehatan.** Program ini ditujukan untuk ibu hamil, membantu mereka saat melahirkan, dan untuk anak di bawah usia enam tahun. KPM PKH harus terdaftar dan hadir di fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi, serta penimbangan badan balita dan anak prasekolah.

- **Komponen Pendidikan.** Program ini diperuntukan bagi anggota keluarga PKH usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan, baik di Sekolah, Sekolah Menengah Pertama, atau Sekolah Menengah Pertama/SMP, dan Sekolah Menengah Atas/SMA).
- **Komponen Kesejahteraan Sosial.** Program ini ditujukan bagi penyandang disabilitas (diutamakan disabilitas berat) dan lansia berusia 60 tahun ke atas.

Bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat program PKH terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama adalah bantuan tunai bersyarat, bantuan uang, serta keluarga miskin dan rentan. Bantuan lainnya adalah bantuan pelengkap berupa uang tunai, barang, dan jasa yang meliputi kesehatan, pendidikan, subsidi listrik, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya pelengkap bantuan tunai bersyarat PKH.

PKH menasar perempuan dan anak sebagai penerima manfaat, sedangkan Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan di Desa Berdaya menasar wirausaha perempuan yang secara tidak langsung membantu

anak-anak mereka. Kesamaan ini seharusnya membuat kedua program ini saling terkait, saling melengkapi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu pemberdayaan perempuan. Sampel dikonstruksi dengan kriteria bahwa perempuan penerima Program Pembiayaan Kewirausahaan Perempuan beserta rumah tangganya dan program perlindungan sosial pemerintah, termasuk PKH.

RZ dan lembaga zakat lainnya (Lembaga Amil Zakat/LAZ) harus mendapatkan izin dari Kementerian Agama untuk beroperasi. Saat program masuk ke wilayah setempat, LAZ berkoordinasi dengan dinas sosial. RZ juga berkoordinasi dengan Pemda, seperti Dinas Sosial, kelurahan, atau pemerintah desa, untuk mencegah terjadinya pembiayaan ganda dengan LAZ lain karena Pemda memiliki data terbaru.

Masalah umum dalam program bansos yang berjalan selama ini adalah ketidaktepatan dalam menentukan penerima manfaat. Sebagai contoh, tingkat manfaat program bansos di berbagai kelompok pendapatan, menurut Susenas 2019, menunjukkan rendahnya cakupan berbagai program bantuan untuk kelompok masyarakat dengan pendapatan terendah 40% (TNP2K, 2019).

Bab selanjutnya akan membahas PKH, perlindungan sosial pemerintah lainnya, dan peran Desa Berdaya dalam memberikan perlindungan sosial terhadap rumah tangga miskin, terutama perannya dalam pemberdayaan perempuan dan UMKnya.





Bab 3

Praktik Program Pendanaan Zakat Berbasis Bukti

Penelitian ini menggunakan metode campuran untuk memahami peran zakat dalam memberikan perlindungan sosial dan pemberdayaan perempuan. Studi kasus tunggal dari Rumah Zakat (RZ) dilakukan di mana data primer dikumpulkan dari beberapa lokasi Program Desa Berdaya. Sebanyak 46 desa dijadikan sampel menggunakan metode *purposive sampling* untuk melihat variasi kondisi ekonomi desa dan melakukan analisis kuantitatif. Jawa Barat dan Jawa Timur dipilih untuk survei karena keduanya merupakan provinsi terpadat di Indonesia. Ada 4,5 juta usaha mikro dan kecil (UMK) di Jawa Barat dan 4,57 juta di Jawa Timur (Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS, 2016).

Setelah mendapatkan informasi yang lengkap tentang penerima manfaat Desa Berdaya, dipilih 200 orang menggunakan *purposive sampling* dengan memasukkan unsur keterwakilan daerah (Jawa bagian barat dan timur), jumlah penerima, dan daerah yang memiliki peraturan khusus tentang Desa Berdaya. Berikut ini adalah lokasi pengambilan data.

Data analisis kuantitatif diperoleh dari survei telepon dengan 180 responden Jawa Barat dan Jawa Timur. Seluruh responden adalah perempuan penerima Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan. Pada saat yang sama, mereka juga merupakan penerima manfaat dari program perlindungan sosial pemerintah, khususnya PKH. Sebanyak 180 sampel diperoleh melalui *random sampling*. Para enumerator dilatih untuk melakukan survei, dan relawan RZ (Relawan Inspirasi) membantu mereka.

Data untuk analisis kualitatif diperoleh dari wawancara mendalam dengan 40 responden, 20 responden untuk masing-masing provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Responden di setiap wilayah terdiri atas enam penerima manfaat (perempuan), empat Relawan Inspirasi, dua responden dari RZ, dua responden dari Forum Zakat, tiga perangkat desa, satu aparat pemerintah daerah, satu dari dinas sosial kabupaten, dan satu dari Badan Perencanaan Pembangunan di Tingkat Sub-Nasional.

Tabel 4. Sampel untuk Analisis Kuantitatif

No	Provinsi	Desa	Total
1	Jawa Barat	Neglasari, Cibiru Wetan, Cikalong, Margamekar, Rancakasumba, Mandalasari, Mekarwangi, Gudangkahirupan, Padalarang, Cibeureum, Gudang, Mulyasari, Kedungdawa, Slangit, Sindanglaut, Cipeujeuh Wetan, Cibuluh, Cijati, Mekarjaya, Kumbang Sari Cipatujah, Janggala, Samoja, Lobakgede, Karang Tengah, Mengkubumi, Emapangsari.	28
2	Jawa Timur	Gili Timur, Kampungmandar, Tamansuruh, Samodikaran, Sukodadi, Kemlagi, Mojopilang, Kapas, Poko, Sirnoboyo, Branta Pesisir, Wagir Kidul, Kedungrejoso, Ngadisuko, Bandorejo, Tulungrejo, Sukun.	18
Total			46

3.1 Temuan dari Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan

Bagian ini menjelaskan demografi pengusaha perempuan, karakteristik rumah tangga, interaksi antara program perlindungan sosial pemerintah, teknis pendanaan, dan bantuan teknis Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan untuk memahami kondisi awal dan bagaimana RZ menyesuaikan bantuan yang diterima dengan kondisi penerima manfaat.

3.1.1 Profil Pengusaha Perempuan

Responden Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan RZ disajikan pada Tabel 5. 180 wanita yang menjalankan UMK di dua provinsi, Jawa Barat (121 pengusaha perempuan) dan Jawa Timur (59 pengusaha perempuan), dijadikan sampel. Seluruh Relawan Inspirasi dan penerima manfaat dari kedua daerah tersebut diundang. Namun, sebagian besar umpan balik datang dari penerima manfaat di Jawa Barat (67,2%).

Tabel 5. Demografi Pengusaha Perempuan

		Persentase
Provinsi	Jawa Timur	32.8
	Jawa Barat	67.2
Kelompok Umur	15-30	14.44
	31-45	45.56
	46-60	32.78
	>60	7.22
Pendidikan	Tidak Sekolah	0.56
	Sekolah Dasar	33.33
	Sekolah Menengah Pertama	23.33
	Sekolah Menengah Atas	35
	Diploma	3.33
	Sarjana	4.44

Tabel 6 menggambarkan status perkawinan pengusaha perempuan, tingkat pendidikan suami, kelompok umur suami, dan status pekerjaan suami. Sebagian besar dari mereka sudah menikah, suami mereka tamat SMA, dan suami mereka sebagian besar memiliki pekerjaan musiman di sektor informal (misalnya, buruh bangunan, buruh tani).


Tabel 6. Karakteristik Rumah Tangga

		Persentase
Status Pernikahan	Bercerai	11.1
	Lajang	3.89
	Janda	12.22
	Menikah	82.78
Pendidikan Suami	Sekolah Dasar	24.83
	Sekolah Menengah Pertama	22.82
	Sekolah Menengah Atas	43.62
	Kuliah	8.72


		Persentase
Usia Suami	15-30	4,7
	31-45	40,27
	46-60	44,3
	>60	10,74
Status Pekerjaan Suami	Tidak	5,37
	Ya	94,63

Seperti terlihat pada Tabel 5 dan 6 di atas, karakteristik penerima manfaat adalah keluarga usia produktif dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah. Peran suami dan istri dalam proses pengambilan keputusan akan dijelaskan kemudian.


Berdasarkan survei pendahuluan, sebagian besar perempuan memperoleh informasi tentang program zakat melalui perwakilan atau relawan RZ. Relawan Inspirasi berkontribusi signifikan dalam memberikan informasi tentang program (92,7%), seperti yang digambarkan pada Gambar 3, dan 59% perempuan secara proaktif mendaftarkan diri untuk mengikuti program yang ditawarkan oleh RZ (Gambar 4). Hal ini menunjukkan bahwa sampel terlibat secara proaktif dalam program, menunjukkan bahwa perempuan diberdayakan. Poin ini menjelaskan kontribusi zakat untuk pemberdayaan perempuan kurang mampu di Indonesia.




Gambar 3. Sumber Informasi Pendanaan Kewirausahaan Perempuan




Gambar 4. Sumber Informasi mengenai Program




Gambar 5. Bidang Usaha



Gambar 6. Anggota Rumah Tangga Penanggung Jawab Usaha



Gambar 7. Lokasi Usaha



Gambar 8. Tahun Memulai Usaha

Tabel 7. Bidang Usaha

No.	Lapangan Pekerjaan Utama
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2.	Pertambangan dan Penggalian
3.	Industri Pengolahan
4.	Pengadaan Listrik dan Gas
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
6.	Konstruksi
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8.	Transportasi dan Pergudangan
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10.	Informasi dan Komunikasi
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi
12.	Real Estat
13.	Jasa Perusahaan
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
15.	Jasa Pendidikan
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17.	Jasa Lainnya


Sebagian besar pengusaha wanita yang ikut zakat bagi Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas bisnis mereka. Namun, ada 4,4% di mana tanggung jawab bisnisnya ada pada suami, 1,7% menjadi tanggung jawab orang lain selain keluarga, dan 0,6% menjadi tanggung jawab anak atau menantu. Data menemukan bahwa pengusaha wanita yang usahanya menjadi tanggung jawab anak atau menantunya adalah pengusaha perempuan di atas usia 60 tahun (Gambar 6).

Bagian ini mengkontekstualisasikan bagaimana usaha pengusaha perempuan dijalankan, baik dalam berbisnis, ibu-ibu rumah tangga ini harus keluar rumah untuk menemui konsumen atau sebaliknya. Sekitar setengah dari bisnis dijalankan di rumah (49,44%). Sementara itu, 29,44% bisnis dijalankan di dalam dan di luar rumah, dan 21,11% bekerja sepenuhnya di luar rumah (Gambar 7). Sekitar


35,26% pengusaha perempuan ini memulai usahanya pada tahun 2014, dan 17,92% dimulai pada tahun 2018 (Gambar 8). Sekitar 42,44% mulai menerima pendanaan pada tahun 2019, dan 34,88% di antaranya mulai menerima pendanaan pada tahun 2020 (Gambar 9). Persentase pengusaha perempuan yang menerima dana pertama kali adalah pada tahun 2019 (42,44%). Kemudian terbesar kedua adalah tahun 2020, atau 34,88%.

3.1.2 Pencairan Dana


Frekuensi penerimaan dana dari Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan disajikan pada Gambar 11. Sekitar 28,3% UMK yang dipimpin perempuan hanya menerima satu kali pendanaan/hibah, sementara 26,1% menerima dua kali dan 19,4% menerima tiga kali. Penerima bantuan yang hanya menerima bantuan satu kali dapat dikaitkan dengan fakta bahwa sebagian besar sampel menerima dana untuk pertama kalinya pada tahun 2019 dan 2020 sehingga frekuensi pendanaan masih minim. Dana yang diterima berkisar antara <Rp1 juta hingga lebih dari Rp6 juta. Sekitar 40% menerima <Rp1 juta, sedangkan 25% menerima Rp1-2 juta (Gambar 10).



Gambar 9. Tahun Mulai Menerima Dana



Gambar 10. Jumlah Dana yang Diterima




Gambar 11. Frekuensi Penerimaan Dana


Frekuensi pencairan tergantung pada kebutuhan UMK penerima manfaat. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9, 42,44% dari 180 penerima manfaat dalam sampel menerima dana untuk pertama kalinya pada tahun 2019. Beberapa UMK menerima dana kurang dari Rp1 juta, sementara yang lain dapat menerima Rp6 juta ke atas. Meskipun tidak ada angka spesifik mengenai jumlah maksimal pendanaan dari RZ, secara umum pendanaan yang diterima adalah berdasarkan penilaian Relawan Inspirasi terhadap kinerja dan kebutuhan bisnis mereka.

3.1.3 Interaksi Perlindungan Sosial


Sebagian besar rumah tangga Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan juga merupakan penerima manfaat dari program perlindungan sosial pemerintah. Gambar 12 menunjukkan bahwa 61% dari 180 rumah tangga perempuan pengusaha menerima Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan 39% menerima program perlindungan sosial pemerintah lainnya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 13. Rumah tangga yang menerima bantuan tunai Pemerintah hanya menggunakannya untuk pengeluaran rumah tangga sehari-hari, bukan untuk modal usaha, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 14. Bantuan tunai PKH sebagian besar digunakan untuk pengobatan, perlengkapan sekolah anak, dan biaya sekolah. Dengan demikian, penggunaan bantuan tunai dari program perlindungan sosial pemerintah untuk pengeluaran rumah tangga masih ditemukan secara konsisten.



Gambar 12. Rumah Tangga Penerima Program Perlindungan Sosial Pemerintah




Gambar 13. Jenis Bantuan Non-PKH




Gambar 14. Pemanfaatan PKH

3.1.4 Bantuan Teknis

Gambar 15 menunjukkan jumlah bantuan teknis formal dan informal (pendampingan) yang diberikan oleh Relawan Inspirasi. Ini menunjukkan variasi frekuensi dalam menerima bantuan teknis. Frekuensi bantuan teknis tergantung pada kebutuhan usaha penerima manfaat. Namun, RZ menugaskan Relawan Inspirasi untuk melakukan pendampingan teknis minimal tiga kali sebulan, baik formal maupun informal, kepada seluruh penerima manfaat. Lebih dari separuh pengusaha perempuan menerima pendampingan kurang dari enam kali sebulan (Gambar 15). Ada 19% pengusaha perempuan yang hanya mendapat pendampingan dua kali dalam sebulan terakhir. Kemungkinan karena Covid-19, di mana kegiatan Relawan Inspirasi terhenti karena masalah kesehatan dan keselamatan sehingga penerima manfaat yang telah bergabung pada tahun 2019 menerima frekuensi bantuan yang lebih sedikit daripada yang lain. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa lebih dari 80% pengusaha perempuan dapat menerima bantuan teknis tiga kali sebulan.



Gambar 15. Frekuensi Bantuan Teknis oleh Relawan Inspirasi



Gambar 16. Kategori Usaha UMK

Relawan Inspirasi menentukan frekuensi bantuan teknis dan pendanaan tanpa melihat kategori usaha penerima manfaat. Namun demikian, kategori usaha penting bagi Relawan Inspirasi untuk mengatur jenis bantuan usaha yang dibutuhkan penerima manfaat. Hampir separuh pengusaha perempuan berada pada tahap dasar (47%), dengan 42,22% pada tahap lanjutan dan hanya 10,56% yang sudah dalam tahap berkelanjutan.

Berdasarkan temuan kualitatif, RZ sebagai lembaga swasta mendukung program perlindungan sosial pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan yang dilengkapi

dengan bantuan teknis dari Relawan Inspirasi untuk melengkapi program bantuan tunai. Tanpa mekanisme koordinasi khusus antara Pemerintah dan RZ, kedua program tersebut menyasar penerima manfaat yang sama di wilayah yang sama. Setelah menerima bantuan awal dari program perlindungan sosial Pemerintah, Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan dapat membantu mereka keluar dari sekedar bertahan hidup untuk mengembangkan mata pencaharian dan usaha mereka. Di sinilah zakat produktif diamati untuk menghindari pemberian ganda.

Box Story 1

Temuan Kualitatif



Ibu Kurniati and Ibu Mukhlisun – Penerima Manfaat Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan


Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan telah menunjukkan dampak positif, terutama program bantuan nontunai, membantu mereka mendapatkan lebih banyak pengetahuan, seperti pengemasan produk dan promosi. Ibu Kurniati di Cirebon memproduksi jajanan lokal yang disebut rengginang. Produk tersebut adalah produksi rumahan. Bantuan tunai tersebut membantu meningkatkan kapasitas produksi usaha untuk membeli bahan baku yang terdiri dari beras ketan, terasi, bawang putih, dan bumbu lainnya, sedangkan bantuan Relawan Inspirasi khususnya dari segi teknologi membantu pemasaran produk kudapan secara daring. Sebelum mengikuti program, pemasaran dilakukan langsung ke konsumen dan ditawarkan ke toko-toko di pasar. Namun, setelah mendapat pendampingan, promosi produk mampu melalui media sosial untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan keuntungan.

Sementara itu, Ibu Mukhlisun, penerima manfaat Program Zakat untuk Kewirausahaan Perempuan dari wilayah Malang, mengatakan bantuan tersebut sangat bermanfaat. Dia menggunakan bantuan tunai untuk membeli kotak pendingin untuk meningkatkan kualitas produk utamanya: tahu walik, bakso, es batu, dan es loli. Dengan kualitas produk yang terjaga dengan kotak pendingin, Ibu Mukhlisun dapat meningkatkan kapasitas produksinya.


3.2 Kinerja Usaha Kewirausahaan Perempuan

Bagian ini membahas kinerja bisnis pengusaha perempuan. Terdapat perubahan jumlah pekerja dibayar dan tidak dibayar yang terlibat dalam operasi bisnis sebagai indikator pertumbuhan usaha, kondisi modal, pinjaman usaha, serta keuntungan dan tabungan rumah tangga pengusaha wanita ini. Selain itu, cerita tentang Relawan Inspirasi juga disampaikan, dan temuan kualitatif juga diperhitungkan untuk memahami peran Relawan Inspirasi terhadap kinerja bisnis. Bab ini diharapkan dapat menguraikan dengan baik bagaimana zakat memberdayakan perempuan melalui bisnis mereka.

3.2.1 Kemampuan Menyediakan Tenaga Kerja



Gambar 17. Perubahan Jumlah Pekerja Dibayar



Gambar 18. Perubahan Jumlah Pekerja Tidak Dibayar Sebelum dan Setelah Menerima Pendanaan

Sekitar 11,12% bisnis melaporkan peningkatan pekerja yang dibayar sebanyak 1, 2, atau 6 setelah menerima dana. Artinya, bisnis tersebut telah berkembang pesat meskipun ada pandemi Covid-19, di mana mereka sekarang dapat mempekerjakan lebih banyak pekerja. Namun, sebagian kecil bisnis mengurangi jumlah pekerja yang dibayar. Misalnya, 2,23% UMK mengurangi pekerja yang dibayar sebanyak 3, 2, atau 1. Sekali lagi, kemungkinan besar karena efek pandemi Covid-19.

Menurut PBB (1999), pekerjaan yang tidak dibayar adalah semua kegiatan dalam satu sektor dan, secara teori, digantikan oleh jasa dan barang yang dibayar. Ini termasuk layanan masyarakat, penitipan anak, pekerjaan rumah tangga, termasuk bisnis keluarga. Dalam studi ini, pekerjaan tidak dibayar didefinisikan sebagai anggota keluarga yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Bab ini akan menjelaskan keadaan pekerja yang dibayar dan tidak dibayar dalam kaitannya dengan bisnis penerima manfaat.

UMK sebagian besar tidak memiliki pekerja yang tidak dibayar sebelum atau setelah menerima dana RZ (Gambar 18). Oleh karena itu, sebagian besar UMK yang dijalankan oleh perempuan ini tidak meningkatkan pekerja yang tidak dibayar. Namun, 7,2% dari 180 pengusaha perempuan mengalami penambahan pekerja tidak dibayar dengan satu, dua, atau tiga pekerja tidak dibayar setelah menerima dana dari RZ (Gambar 18). Artinya, setelah mendapat bantuan teknis dari Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan, sebagian kecil usaha dapat melibatkan lebih banyak anggota keluarganya untuk ikut serta dalam usaha tersebut. Sebaliknya, 89,4% penerima manfaat pada gambar 18 di atas tidak menambah atau mengurangi pekerja tidak dibayar mereka. Oleh karena itu, kesinambungan program RZ dan bantuan yang diberikan oleh Relawan Inspirasi akan lebih berkontribusi pada kemungkinan kinerja yang lebih baik dari usaha kecil dan mikro perempuan.

Dengan demikian, berdasarkan analisis di atas, dapat dipahami bahwa Program Desa Berdaya berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan operasional bisnis. Sampai taraf tertentu, bukti dari RZ tersebut mungkin paling baik menjelaskan bagaimana zakat memberikan perlindungan sosial dan memberdayakan perempuan.

Box Story 2

Temuan Kualitatif



Bantuan Teknis oleh Relawan Inspirasi


Memulai usaha pada bulan Maret 2020, Ibu Ernayani kini menjual makanan ringan secara daring menggunakan platform bisnis. Awalnya, dia memulai usaha dengan tetangganya, yang juga memproduksi makanan ringan. Dia biasa menjual produk di toko-toko terdekat atau dari pintu ke pintu. Relawan Inspirasi membekali mereka dengan pelatihan dalam hal manajemen produksi dan juga pemasaran daring. Pendampingan program pemasaran daring menambah wawasan Ibu Ernayani dan kelompok lain untuk memahami bagaimana proses pemasaran produk daring dilakukan. Pemasaran dapat dilakukan dengan platform bisnis daring di perdagangan elektronik (misalnya Bukalapak) atau media sosial (Facebook dan Instagram). Setelah mengikuti beberapa acara pelatihan dan pendampingan, Ibu Ernayani memahami potensi pangsa pasar saat berbisnis melalui perdagangan elektronik.

Pemantauan bisnis dilakukan oleh Relawan Inspirasi dua kali seminggu untuk memantau arus kas bisnis dan memantau kemajuan bisnis untuk memastikan penerima mengambil tanggung jawab penuh untuk bisnis mereka sehingga tetap bertahan. Kini, Ibu Ernayani telah memulai usaha sendiri, terutama karena keterampilan yang diperoleh selama pelatihan. Akhirnya, bisnis tersebut berkembang, dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi lingkungannya dengan menyediakan lapangan kerja baru. Meskipun penerima manfaat lain di wilayah yang sama merasa cukup sulit untuk mengadopsi platform perdagangan elektronik, beberapa dapat menggunakan ponsel yang terhubung ke internet melalui aplikasi sederhana seperti WhatsApp dan Facebook. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, bisnis tetap bisa berjalan dengan pendapatan yang memuaskan.

3.2.2 Profitabilitas


Bagian ini melaporkan kinerja usaha UMK dengan melihat keuntungan setelah menerima dana dan bantuan teknis yang diberikan oleh Relawan Inspirasi. Bagian ini juga membahas tentang keuntungan bisnis sebelum dan selama Covid-19.

Jumlah Modal (Rupiah)



Gambar 19. Modal

Sebelum Covid-19 Selama Covid-19



Gambar 20. Keuntungan


Dikategorikan sebagai usaha kecil dan mikro, para pengusaha perempuan memulai usahanya dengan modal yang sangat kecil. Sekitar 69% dari mereka memulai usahanya dengan modal kurang dari Rp1 juta (Gambar 19). Ini adalah UMK

yang dijalankan oleh rumah tangga miskin. Sebagian besar dari mereka adalah penerima manfaat dari program perlindungan sosial pemerintah, dan usaha yang mereka lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.


Ada kinerja usaha yang positif dengan melihat rata-rata perubahan laba bulanan usaha kecil dan mikro. Garis biru pada Gambar 20 menunjukkan perubahan keuntungan dari responden pertama kali memulai usaha (Gambar 8) hingga periode awal tahun 2020 (sebelum Covid-19). Sebagian besar usaha kecil dan mikro (75,93%) melaporkan peningkatan laba, dan 11,11% usaha kecil melaporkan tidak ada perubahan laba, sedangkan 12,96% di antaranya melaporkan penurunan laba.

Kinerja bisnis dalam situasi pandemi digambarkan dalam batang berwarna oranye pada Gambar 19. Batang oranye menunjukkan perubahan laba sebelum pandemi Covid-19 terjadi (Februari 2020) dan setelah Maret 2020 hingga periode survei (saat pandemi Covid-19 terjadi pandemi). Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar usaha kecil mengalami penurunan laba (sekitar 62,96%) selama pandemi. Namun, sekitar 25% dari bisnis ini melaporkan laba konstan selama pandemi, dan 11,73% melaporkan peningkatan laba.

Dari temuan ini, dapat diamati bahwa UMK yang dijalankan oleh perempuan dapat berkontribusi dalam menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Selain itu, dapat diamati juga bahwa kinerja bisnis ini meningkat setelah menerima Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan dengan mempekerjakan lebih banyak pekerja yang dibayar.



Gambar 21. Bantuan Teknis dan Keuntungan



Gambar 22. Jumlah Pendanaan dan Persentase Penerima Manfaat yang Keuntungannya Meningkatkan

Selain menerima dana berupa uang dan barang, penerima manfaat juga mendapatkan bantuan teknis dari Relawan Inspirasi. Frekuensi bantuan yang diterima penerima manfaat selama setahun terakhir bervariasi dari 2 hingga 12 kali dalam sebulan (Gambar 21).

Gambar 21 dan 22 juga menunjukkan peningkatan keuntungan penerima manfaat setelah menerima Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan berdasarkan jumlah bantuan yang diterima. Sebagian besar penerima manfaat mengalami kenaikan keuntungan setelah menerima bantuan dari

Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan. Lebih dari 50% penerima manfaat mengalami peningkatan keuntungan dalam setiap frekuensi bantuan teknis, dan lebih dari 50% penerima manfaat mengalami peningkatan keuntungan pada salah satu jumlah dana tersebut.

Model dibangun untuk mengamati dampak Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan dan perlindungan sosial pemerintah terhadap kinerja usaha kecil dan mikro rumah tangga ini diukur dengan keuntungan menggunakan 180 sampel yang sama. Fungsi matematikanya adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \alpha + \beta_1 \text{ province} + \beta_2 \text{ social_protection} + \beta_3 \text{ nominal_funding} + \beta_4 \text{ freq_funding} + \varepsilon_i$$

Variabel terikatnya adalah pertumbuhan laba (0 jika menurun dan konstan; atau 1 jika meningkat). Variabel bebasnya adalah program perlindungan sosial pemerintah, frekuensi penerimaan Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan dari RZ, nominal dana yang diterima, dan provinsi penerima manfaat (1 = Jawa Barat, 0 = Jawa Timur). Hasil regresinya adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Regresi

Variabel (Y = Pertumbuhan Laba)	Persentase
Provinsi (1 = West Java, 0 = East Java)	-0.170** (0.069)
Menerima Program Perlindungan Sosial Pemerintah (1 = ya, 0 = sebaliknya)	0.202** (0.769)
Nominal Pendanaan (dari RZ) yang Diterima	0.012 (0.015)
Frekuensi Pendanaan (dari RZ) yang Diterima	0.034** (0.019)
Konstant	0.562*** (0.120)
Pengamatan	180
R-Kuadrat	0.0963

Robust standard errors dalam tanda kurung
 *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Berdasarkan hasil regresi menggunakan OLS sederhana di atas, dapat diketahui bahwa variabel provinsi, Program Perlindungan Sosial Pemerintah dan frekuensi penyaluran zakat memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hasil regresi menunjukkan adanya hubungan antara penerimaan Program Perlindungan Sosial Pemerintah dengan peningkatan keuntungan usaha kecil dan mikro. UMK yang menerima baik Program Perlindungan Sosial Pemerintah dan Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan cenderung lebih meningkat keuntungannya seperti yang ditemukan dari kasus UMK di Jawa Timur.


Frekuensi penerimaan dana zakat memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan pertumbuhan laba. UMK yang sering menerima pencairan dana lebih berpeluang meningkatkan laba sebesar 0,034%. Nominal dana zakat yang diterima memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan laba, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil studi.

3.2.3 Tabungan dan Pinjaman

Bagian ini membahas kinerja usaha dengan melihat simpan pinjam UMK yang dijalankan oleh rumah tangga penerima Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan.



Gambar 23. Tabungan



Gambar 24. Pinjaman/Kredit

Meskipun terjadi pandemi, sebagian besar penerima manfaat bisa menabung. Sekitar 92,78% pengusaha perempuan menyatakan bahwa mereka menabung rata-rata kurang dari Rp1 juta per bulan, sementara 6% memiliki tabungan sekitar Rp1-5 juta (Gambar 23). Sebagian besar penerima manfaat juga tidak memiliki pinjaman atau kredit. Sekitar dua pertiga dari bisnis ini tidak memiliki pinjaman/kredit usaha. Mereka tidak lagi bergantung pada tukang kredit dan rentenir.

3.2.4 Pandemi dan Keuntungan Bisnis

Subtopik ini melaporkan dampak pandemi Covid-19 terhadap UMK Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan. Tabel 8 menunjukkan bahwa pertumbuhan laba UMK di Jawa Timur adalah 86,44% sebelum pandemi, sedangkan di Jawa Barat sebesar 68,6%. Perbedaannya signifikan untuk mengacu pada uji chi-kuadrat di bawah ini. Pascapandemi hanya terjadi peningkatan laba UMK sebesar 18,65% di Jawa Timur, sedangkan di Jawa Barat kenaikan laba hanya 9,92% setelah pandemi. Akibatnya, pascapandemi, 69,49% MSEs di Jawa Timur mengalami penurunan laba, dan 57,85% MSEs di Jawa Barat mengalami penurunan laba.

Tabel 9. Uji Chi-Kuadrat

	Jawa Barat (n=121)	Jawa Timur (n=59)	Sig
Pertumbuhan laba sebelum pandemi			
Menurun	14.88	8.47	0.03
Konstan	16.53	5.08	
Meningkat	68.6	86.44	
Pertumbuhan laba setelah pandemi			
Menurun	57.85	69.49	0.008
Konstan	32.23	11.86	
Meningkat	9.92	18.64	

Box Story 3

Temuan
Kualitatif



Desa Berdaya Jetis

Desa Berdaya Jetis merupakan salah satu Desa Berdaya yang dikelola oleh Rumah Zakat yang memulai program pemberdayaan ekonomi kelompok usaha "Jetis Berdaya" pada tahun 2018. Desa Berdaya Jetis terletak di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Saat ini Desa Berdaya Jetis dengan Eka Restia sebagai Relawan Inspirasi telah berhasil mendirikan BUMMas dan memiliki kelompok peternak yang menyandang status badan hukum kelompok ternak dari perwakilan desa. Desa Berdaya berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Di sektor agribisnis, penerima manfaat menerapkan sistem pertanian terpadu dan menggunakan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas peternakan domba.

BUMMas Jetis Berdaya telah melakukan beberapa terobosan, seperti penggunaan CCTV di BUMMas sehingga lebih mudah untuk menghindari kematian ternak sejak dini karena tingkat kematian domba turun menjadi 10%. Selain itu, terjadi peningkatan kualitas domba melalui sistem pencatatan dan seleksi anakan. Gaji yang diterima BUMMas Jetis Berdaya juga meningkat. Pada tahun 2019 omzet sebesar Rp179.250.000 meningkat 84% pada tahun 2020 menjadi Rp329.787.300; untuk gaji yang diterima tahun 2019 sebesar Rp29.485.500, meningkat 133% di tahun 2020 menjadi Rp68.647.500. Grup Jetis Berdaya juga telah mampu memperluas pasarnya dengan menggandeng BUMMas lain seperti Mrican Berdaya-Ponorogo untuk memproduksi pakan ternak produk ternak BUMMas yang bisa menjangkau pasar luar kota seperti Ponorogo, Magetan, Ngawi, Trenggalek, dan Jombang.

Keberhasilan Jetis Berdaya berdampak pada masyarakat sekitar. Kelompok Jetis Berdaya mendampingi seorang pemuda penyandang disabilitas dalam kegiatan BUMMas seperti membeli rumput dan mendidiknya dalam beternak. Selain itu, kelompok Jetis Berdaya telah memberdayakan masyarakat sekitar dengan memberikan santunan kepada lansia dan perbaikan irigasi pertanian bagi masyarakat pedesaan sebesar Rp8.440.000 (12,3%) dari pendapatan mereka. Kelompok Jetis Berdaya membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah pertanian, baik dari peternakan maupun tanaman, yang tidak akan terbuang percuma melainkan dimanfaatkan. Rumah Zakat berencana untuk meluluskan desa dari Program Desa Berdaya pada 2020. Namun, hal itu tertunda karena pandemi Covid-19.

3.3 Dampak Covid-19 pada Pengusaha Perempuan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk mengelola dampak buruk pandemi Covid-19. Fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga zakat untuk mengelola zakat selama masa Covid-19 ini. Lebih lanjut MUI menegaskan bahwa zakat boleh disalurkan dalam bentuk uang tunai dan pengadaan barang-barang untuk kepentingan umum selama Covid-19, seperti alat pelindung diri, desinfektan, dan perawatan medis.

Bagian ini membahas tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap usaha UMK perempuan penerima program bantuan zakat dari RZ. Selama program pandemi, penyuluhan merupakan salah satu bantuan tambahan yang diberikan terkait penanganan Covid-19. Bab ini juga memberikan gambaran tentang kondisi penerima manfaat dan bisnis mereka selama pandemi Covid-19.


3.3.1 Kontribusi Zakat untuk Pemberdayaan Perempuan di Masa Pandemi

Terkait dengan pandemi Covid-19, penelitian ini melihat kondisi ekonomi rumah tangga penerima Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan. Program tersebut telah membantu penerima manfaat dengan berbagai bantuan, seperti memberikan ketahanan pangan kepada keluarga terdampak Covid-19, bantuan teknis untuk membantu keluarga yang pendapatannya menurun, dan stimulus tunai untuk membantu usaha kecil dan mikro bertahan dari pandemi.

BAZNAS dan LAZ menunjukkan keterlibatannya dalam merespons pandemi ini, baik dalam program kesehatan maupun sosial ekonomi. BAZNAS Pusat, misalnya, hingga tanggal 25 Mei 2020 telah mengucurkan dana sebesar Rp28,32 miliar yang telah dialokasikan untuk program kedaruratan kesehatan (39%), kedaruratan sosial ekonomi (59%), dan program pengamanan saat ini (2%).

RZ juga merespons pandemi dengan menggunakan beberapa program untuk mereka yang terkena dampak buruk Covid-19. Hingga bulan Mei 2020, RZ telah menyalurkan zakat kepada 155.194 penerima manfaat yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. RZ merancang program seperti pembagian sembako dan disinfektan kepada yatim dhuafa, keluarga berpenghasilan rendah, dan lansia; mendistribusikan peralatan kepada petugas kesehatan; program keringanan utang untuk keluarga berpenghasilan rendah; dan pemberdayaan janda. Bantuan lansia telah disalurkan kepada 391 penerima manfaat. Program pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari berupa lumbung pangan dan peternakan serta bantuan kesehatan di rumah yang rutin dikunjungi setiap minggu. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka tidak menderita kelaparan atau komplikasi kesehatan.


Terlepas dari wabah Covid-19, sebagian besar penerima manfaat telah memperoleh ketahanan pangan. Ada 97,78% dari 180 penerima manfaat menyatakan bahwa mereka tidak menderita kelaparan dalam tiga bulan terakhir. Namun, 35% dari mereka khawatir bahwa mereka mungkin tidak memiliki cukup makanan. Sekitar 12% kepala rumah tangga mengalami pemutusan hubungan kerja (Gambar 26). Gambar 26 menunjukkan persentase anggota keluarga yang diberhentikan dari pekerjaannya. 12,22% kepala rumah tangga menyatakan mengalami pemutusan hubungan kerja. Rumah tangga memiliki strategi untuk mengatasi krisis ekonomi akibat situasi pandemi Covid-19. Lebih dari separuh (66,11%) rumah tangga mengurangi pengeluarannya, dan 51,67% menunda pengeluaran pribadi atau keluarga dengan tetap menjaga kondisi rohaninya dengan berdoa (57,22%), seperti yang dijelaskan pada Gambar 27.



Gambar 25. Ketahanan Pangan Tiga Bulan Terakhir



Gambar 26. Pemutusan Hubungan Kerja



Gambar 27. Penyesuaian Rumah Tangga Selama Pandemi Covid-19


3.3.2 Bantuan Tambahan dari Relawan Inspirasi

Dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya, RZ didukung oleh Relawan Inspirasi. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan program pemberdayaan, termasuk pemetaan sosial, dengan mengamati dan mengidentifikasi profil penduduk desa yang akan ditunjuk sebagai penerima manfaat program. Pemetaan sosial sangat penting untuk Program Desa Berdaya karena Relawan Inspirasi perlu menganalisis potensinya dari sumber daya alam dan manusia. Tahap ini melibatkan aparat pemerintah desa. Selain itu, Relawan Inspirasi juga melakukan wawancara dan observasi terhadap setiap calon penerima manfaat.

Selama Program Desa Berdaya, Relawan Inspirasi perlu mendampingi penerima manfaat selama satu tahun. Relawan Inspirasi secara rutin membantu penerima manfaat untuk memahami pentingnya protokol kesehatan selama masa pandemi. Jika memungkinkan, mereka juga membantu dalam bentuk peralatan sanitasi. Ada juga program ketahanan pangan dari RZ. Untuk itu, Relawan Inspirasi juga memberikan bantuan teknis secara daring menggunakan

percakapan kelompok di media sosial. Relawan Inspirasi juga mendorong penerima manfaat untuk lebih banyak menggunakan perdagangan elektronik dan media sosial dalam memasarkan produknya.

Sebanyak 63% usaha kecil dan mikro melaporkan penurunan laba akibat pandemi Covid-19 (Gambar 28). Angka tersebut lebih rendah dari angka survei kinerja UMK selama pandemi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Mereka melaporkan bahwa 94,69% usaha mengalami penurunan laba. Temuan ini menyimpulkan bahwa bantuan RZ melalui Relawan Inspirasi, informal dan formal, dapat membantu bisnis selama pandemi (lihat perubahan bisnis ke platform daring selama pandemi). Relawan Inspirasi melakukan pertemuan informal rutin (pendampingan), yang secara tidak langsung membimbing penerima manfaat untuk menyesuaikan pengeluaran mereka selama pandemi.



Gambar 28. Laba Usaha Selama Pandemi

3.3.3. Pergeseran Strategi Bisnis

Bisnis di dunia modern telah membuatnya bergeser dari strategi luring ke strategi daring. Meskipun mungkin mempengaruhi sebagian besar kota dan daerah perkotaan, efeknya tidak ada di daerah pedesaan di mana akses internet dan informasi masih langka. Sebelum pandemi, bisnis di pedesaan mulai beralih ke bisnis daring. Namun, pandemi Covid-19 telah membuat penjualan daring lebih penting dari sebelumnya karena saat ini, orang tidak disarankan keluar rumah, mempertaruhkan kesehatan mereka. Di sisi lain, masyarakat masih perlu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, terutama di masa pandemi.


Melalui Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan, RZ telah membuat beberapa program untuk meminimalisir dampak dari pandemi Covid-19, seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Namun, bantuan tersebut tidak dirancang untuk menjadi solusi jangka panjang. Dengan demikian, penerima manfaat harus memikirkan kembali bagaimana mereka seharusnya menjalankan bisnis di tengah pandemi. Relawan Inspirasi memainkan peran penting dalam memberdayakan perempuan penerima manfaat dengan mengalihkan strategi bisnis mereka ke platform daring, termasuk pelatihan tentang cara menjual daring, memasarkan produk, dan bagi sebagian orang, bagaimana menggunakan teknologi itu sendiri. Transformasi ke bisnis digital membantu penerima manfaat mendapatkan penghasilan dasar dan mungkin memperluas bisnis mereka di luar wilayah mereka.

Sebagian besar penerima manfaat sekarang dapat menggunakan teknologi untuk tujuan bisnis mereka. Gambar 29 menunjukkan bahwa sekitar 74,44% penerima manfaat menggunakan telepon seluler untuk tujuan bisnis mereka. Sebelum mengikuti Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan, penerima manfaat belum terlalu mengenal teknologi. Kini, pengusaha wanita sudah bisa menggunakan ponselnya, terutama platform bisnis daring. Gambar 30 menunjukkan bahwa 56,7% perempuan penerima manfaat menggunakan media sosial untuk menjual produk mereka, sedangkan 5% menggunakan pasar daring.


Meskipun sebagian besar penerima manfaat telah menjual produknya secara daring, masih ada penerima manfaat yang belum memanfaatkan teknologi seluler untuk bisnisnya. Gambar 31 menunjukkan alasan pengusaha perempuan untuk tidak berjualan secara daring. Alasan paling umum untuk tidak berjualan secara daring adalah kurangnya pengetahuan para pengusaha perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha wanita membutuhkan lebih banyak pelatihan dalam menjual dan memasarkan produk mereka secara daring. Beberapa penerima manfaat tidak tertarik untuk berjualan secara daring, kemungkinan besar karena penjual tersebut sudah memiliki pelanggan di pasar tradisional. Akibatnya, mereka tidak percaya bahwa berjualan daring itu penting. Sifat bisnis juga dapat memengaruhi minat mereka untuk menjual secara daring, misalnya, pakaian yang dibuat khusus yang perlu diukur sebelum dapat diproduksi.



Gambar 29. Media untuk Keperluan Bisnis



Gambar 30. Platform Bisnis Daring



Gambar 31. Alasan Tidak Berbisnis Secara Daring

Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan dapat berkontribusi pada program perlindungan sosial Pemerintah dengan memberikan dana dan bantuan teknis kepada penerima manfaat untuk penggunaan bisnis. Bantuan tersebut telah membantu penerima manfaat dalam memulai usahanya dan menunjukkan dampak positif terhadap keuntungan usahanya. Bantuan teknis, khususnya, telah membekali para penerima manfaat dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk menjual produknya secara daring.

Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan juga telah memberikan bantalan ekonomi kepada penerima manfaat selama pandemi Covid-19. Bantuan yang diberikan memastikan bahwa penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka meskipun mereka tidak memiliki pendapatan. Tidak hanya itu, penerima manfaat pada akhirnya dapat memulai usahanya di tengah pandemi Covid-19 dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Hal ini membuktikan bahwa Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan telah memberdayakan perempuan dalam kemandirian ekonomi dan kemampuan untuk berperan serta dalam pembangunan masyarakat.

Box Story 4

Temuan Kualitatif



Peran Relawan Inspirasi di Masa Pandemi Covid-19

Secara keseluruhan ada 1686 Relawan Inspirasi yang siap untuk membantu penerima manfaat untuk semua Program Desa Berdaya per Januari 2021. Relawan Inspirasi mengadakan pertemuan informal rutin (pendampingan), yang secara tidak langsung membimbing penerima manfaat dalam menyesuaikan pengeluaran mereka selama pandemi. Pandemi berdampak pada penurunan usaha penerima manfaat; Relawan Inspirasi dan perwakilan desa membenarkan dampak pandemi ini. Beberapa penerima manfaat bahkan terpaksa menggunakan modal usahanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun, pandemi telah mendorong penerima manfaat untuk menyesuaikan usahanya dengan menggunakan teknologi internet, seperti yang terjadi di Desa Mulyasari, Cianjur, Jawa Barat dan Desa Sukun, Malang, Jawa Timur. Awalnya, pengusaha wanita tidak terlalu akrab dengan teknologi internet. Dengan bantuan Relawan Inspirasi, pengusaha perempuan bisa menggunakan teknologi jual beli daring, tetapi masih berbasis media sosial (seperti WhatsApp), bukan lokapasar (seperti Tokopedia, Shopee). Beberapa penerima manfaat beralih usaha karena pandemi dari menjahit ke bisnis makanan dan minuman. Pergeseran jenis usaha menjadi solusi untuk tetap bertahan menjalankan usaha di tengah pandemi selain mengandalkan penjualan berbasis teknologi internet.

Box Story 5

Temuan
Kualitatif



Covid-19 Menyebabkan Pergeseran dalam Bisnis

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap bisnis penerima manfaat. Hal tersebut dapat dilihat dari turunnya pendapatan usaha akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan terkait Covid-19 lainnya. Beberapa suami penerima manfaat juga di-PHK dan untuk sementara menjadi pengangguran. Selama beberapa waktu, konsumen cenderung menahan diri untuk tidak mengonsumsi lebih dari kebutuhan—beberapa bisnis yang terkena dampak pandemi Covid-19, seperti penjahit dan penjual makanan. Program zakat pemberdayaan perempuan belum memberikan bantuan khusus kepada penerima manfaat yang terdampak pandemi Covid-19. Kegiatan bekerja dari rumah (*work from home*) dan sekolah daring telah mengurangi jumlah konsumen yang membutuhkan jasa menjahit sehingga mempengaruhi pendapatan penjahit. Penerima manfaat dari usaha makanan juga mengalami penurunan pendapatan karena biasanya mereka menjual makanan dengan menitipkan ke sejumlah toko dan kios di dekat sekolah. PSBB juga melarang beberapa acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan, dan ini mempengaruhi penerima manfaat dengan usaha musiman, terutama yang biasanya menyediakan makanan untuk perayaan dan konveksi.

Meski usahanya terkena dampak pandemi Covid-19, beberapa penerima manfaat bisa bertahan karena menyesuaikan produk dan strategi penjualannya. Alih-alih menjual produknya langsung ke konsumen, beberapa penjual makanan menjual kerupuk tradisional sendiri yang disebut rengginang secara daring menggunakan media sosial. Beberapa penerima manfaat juga mengalihkan produknya, awalnya menjual makanan yang dimasak di sekolah, kemudian berubah menjadi makanan beku. Karena tidak bisa lagi menjualnya secara langsung, mereka juga mengubah strategi pemasarannya dengan memasukkan media sosial. Para penerima manfaat terkait dengan bisnis konveksi, yang produknya berdasarkan pesanan, kemudian beralih bisnis sebagai pedagang makanan, dan sekarang mereka dapat memproduksi setiap hari. Mereka menjual gorengan dengan mempercayakannya ke vendor lain dan dengan memenuhi permintaan tertentu.



Bab 4

**Indeks
Partisipasi
Perempuan**

Dalam studi ini, peran penerima manfaat dalam pengambilan keputusan rumah tangga diuji. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga mencerminkan posisi tawar dan tingkat pemberdayaan. Enam pertanyaan digunakan dalam Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) untuk menyusun Indeks Partisipasi Perempuan (*Women Participation Index/WPI*) guna menganalisis pemberdayaan perempuan. Tingginya WPI mencerminkan indikasi positif kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menangkap peran perempuan dalam keputusan rumah tangga inti, dan daftar pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Orang yang biasanya memutuskan perawatan kesehatan responden
2. Orang yang biasanya memutuskan pembelian barang-barang keperluan rumah tangga dalam jumlah besar

3. Orang yang biasanya memutuskan kunjungan ke keluarga atau kerabat
4. Orang yang biasanya memutuskan apa yang harus dilakukan dengan uang yang diperoleh suami
5. Orang yang biasanya memutuskan bagaimana membelanjakan penghasilan responden
6. Orang tersebut menghasilkan pendapatan yang lebih banyak dalam rumah tangga

Ada empat alternatif jawaban untuk pertanyaan pertama sampai kelima: (1) responden saja; (2) secara bersama-sama, responden dan suami; (3) suami saja; dan (4) lainnya. Sementara itu, empat alternatif jawaban untuk pertanyaan keenam adalah (1) lebih dari suami; (2) kurang dari suami; (3) sama dengan suami; dan (4) lainnya.


Pertanyaan diajukan untuk menangkap seberapa berpengaruh penerima manfaat dalam hal keputusan rumah tangga, dan setiap pertanyaan kemudian diubah menjadi biner. Pertama, pertanyaan diberi skor 1 jika perempuan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan rumah tangga, baik sendiri maupun bersama pasangan. Jika keputusan rumah tangga ditentukan secara aktif hanya oleh pasangan atau orang lain, diberikan 0. Setelah itu, nilai setiap pertanyaan dijumlahkan. Kemudian, nilai tersebut dibagi menjadi empat kategori sebagai berikut:

1. Tidak Ada Partisipasi; penerima manfaat perempuan tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan rumah tangga.
2. Partisipasi Rendah (skor antara 1-2); penerima manfaat perempuan kurang terlibat dalam pengambilan keputusan rumah tangga.
3. Partisipasi Sedang (skor antara 3-4); penerima manfaat perempuan memiliki keterlibatan pengambilan keputusan rumah tangga yang memadai.
4. Partisipasi Tinggi (skor antara 5-6); penerima manfaat perempuan sangat terlibat dalam pengambilan keputusan rumah tangga.


Di bab ini, perbedaan indeks antara Jawa Barat, Jawa Timur, dan kategori usaha akan dilihat. Bab ini akan membantu untuk lebih memahami bagaimana pengambilan keputusan yang dibuat oleh penerima manfaat perempuan mempengaruhi keputusan rumah tangga mereka. Kontribusi dan peran perempuan/istri dalam pengambilan keputusan rumah tangga merupakan pemberdayaan dalam rumah tangga.

4.1 Pengambilan Keputusan Perempuan

Untuk menguji partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, digunakan sampel yang sama dari 180 perempuan penerima manfaat dari Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan di Jawa Barat dan Jawa Timur.




Gambar 32. Orang yang Biasanya Memutuskan Pelayanan Kesehatan Responden




Gambar 33. Keputusan Pembelian Rumah Tangga dalam jumlah Besar

Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan penerima manfaat secara keseluruhan adalah salah satu tujuan utama Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan. Gambar 32 membandingkan keputusan perempuan dalam menentukan layanan kesehatan. Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat lebih bertanggung jawab untuk menentukan kesehatan keluarga mereka (60%), sementara yang lain (35%) memutuskan bersama dengan suami mereka. Selain perawatan kesehatan, pembelian rumah tangga juga merupakan salah satu keputusan rumah tangga penting yang harus diambil oleh perempuan. Gambar 33 menunjukkan perbandingan keputusan perempuan dalam menentukan pembelian rumah tangga dalam jumlah besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat (80%) bertanggung jawab atas pembelian rumah tangga keluarga mereka, sedangkan sebagian kecil penerima manfaat (17%) masih memutuskan dengan suami mereka. Kedua keputusan dasar rumah tangga ini penting untuk memastikan bahwa perempuan membuat keputusan untuk kebutuhan hidup mereka sehingga memberi mereka kesempatan yang lebih besar untuk membuat keputusan besar lainnya dalam keluarga atau rumah tangga mereka.




Gambar 34. Keputusan Kunjungan Keluarga/Kerabat




Gambar 35. Orang yang Memutuskan Cara Membelanjakan Penghasilan Suami

Memutuskan kapan harus mengunjungi keluarga atau kerabat adalah keputusan mendasar yang menangkap kemandirian perempuan untuk mempertahankan hubungan mereka dengan keluarga asal mereka. Gambar 34 menunjukkan perbandingan keputusan istri mengunjungi keluarga dan kerabat. Sebagian besar penerima manfaat (69%) memutuskan bersama dengan suami, sedangkan 23% dapat memutuskan secara mandiri.

Seringkali, perempuan tidak mengambil bagian dalam keputusan ekonomi rumah tangga, jadi penting untuk memastikan bahwa mereka lebih sadar akan pentingnya pengelolaan keuangan. Gambar 36 menunjukkan perbandingan bagaimana rumah tangga memutuskan untuk membelanjakan pendapatan suami. Sebagian besar istri berkontribusi pada pengambilan keputusan pendapatan suami mereka, baik oleh mereka sendiri maupun bersama-sama dengan suami mereka. Gambar 37 menunjukkan perbandingan keputusan istri untuk menggunakan pendapatannya. Sebagian besar penerima manfaat memutuskan untuk menggunakan pendapatannya secara mandiri (72%), sementara 26% masih berdiskusi dengan suami mereka.



Gambar 36. Orang yang Biasanya Memutuskan Cara Membelanjakan Penghasilan Istri




Gambar 37. Penerima Manfaat yang Berpenghasilan Lebih Banyak Dari Pasangannya

Orang dalam rumah tangga dengan pendapatan lebih banyak


Selain kelima pertanyaan di atas, ada satu pertanyaan lain seperti pertanyaan di SDKI: "Penerima manfaat yang berpenghasilan lebih banyak dari suami/pasangan?". Jawaban atas pertanyaan ini adalah (1) lebih dari suami, (2) kurang dari suami, (3) sama dengan suami, dan (4) lainnya. Seperti terlihat pada Gambar 41, 28% perempuan penerima Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan memperoleh penghasilan lebih dari suaminya, sedangkan sisanya memiliki penghasilan kurang (51%) atau sama (16%) dengan pasangannya. Hal ini menunjukkan bahwa penerima manfaat perempuan dapat mandiri secara ekonomi terlepas sebarang pendapatan suaminya.

Indeks Partisipasi Perempuan dari kelompok perempuan penerima Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Gambar 38. Indeks Partisipasi Perempuan

Penerima Manfaat Program Pendanaan Perempuan memiliki indeks partisipasi yang tinggi. Ada 96% penerima manfaat memiliki indeks partisipasi yang tinggi. Artinya, sebagian besar perempuan penerima manfaat secara proaktif membuat keputusan rumah tangga, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suaminya. Indeks Partisipasi Perempuan mencerminkan pemberdayaan perempuan, dan dari gambar tersebut terlihat bahwa Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan memiliki hubungan positif dengan pemberdayaan perempuan.



Gambar 39. Indeks Partisipasi Perempuan Berdasarkan Provinsi



Gambar 40. Indeks Partisipasi Perempuan Menurut Kategori Usaha

Ada 59 penerima manfaat dari Jawa Timur dan 121 penerima manfaat dari Jawa Barat. Indeks partisipasi perempuan di kedua provinsi dapat dilihat pada Gambar 39, dan menunjukkan bahwa perempuan penerima manfaat di kedua provinsi sangat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga mereka. Perempuan di kedua provinsi juga dominan dalam pengambilan keputusan rumah tangga baik untuk keputusan sendiri maupun keputusan pasangan.

Kemungkinan perbedaan Indeks Partisipasi Perempuan berdasarkan kategori usaha juga dinilai. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, RZ memiliki tiga kategori bisnis: Kewirausahaan Dasar, Tingkat Lanjut, dan Keberlanjutan. Indeks partisipasi perempuan tinggi di ketiga kategori bisnis ditemukan. Tidak ada perbedaan tingkat Indeks Partisipasi Perempuan antarkategori bisnis.

A faint, stylized illustration in the background shows two hands, one above the other, holding a heart. The lines are thick and yellow, matching the background color. The hands are positioned as if they are gently cradling the heart.

Bab 5

**Model Kolaboratif:
Lembaga Zakat
dan Pemangku
Kepentingan
Pemerintah**

Pemerintah daerah mempunyai tugas dan fungsi menyukseskan misi pengentasan kemiskinan nasional dan daerah (Nasution, 2016; Rahayu, 2015). Ini memberikan berbagai layanan bagi masyarakat, seperti kesejahteraan masyarakat, layanan sosial, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana. Pemerintah juga menginisiasi program perlindungan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, cakupan PKH tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat miskin Indonesia (Zakiah, Lestari, dan Putra, 2020). Ketika program perlindungan sosial pemerintah tidak dapat mencakup semua rumah

tangga berpenghasilan rendah yang berhak sebagai penerima, maka pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari lembaga-lembaga zakat dengan memasukkan keluarga tersebut sebagai penerima zakat. Oleh karena itu, dana zakat berperan penting dalam mendukung program pengentasan kemiskinan pemerintah. Bab ini menarik model pemberdayaan dari Program Desa Berdaya oleh Rumah Zakat (RZ), yang mungkin bisa menjadi contoh terbaik dalam memanfaatkan zakat untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan perempuan.

5.1 Pembelajaran dari Desa Berdaya

Ada regulasi yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia dalam UU No. 23/2011. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara, provinsi, dan kabupaten/kota. Undang-undang tersebut juga memungkinkan lembaga zakat lainnya untuk menyelesaikan masalah kemiskinan melalui zakat. RZ adalah lembaga zakat non-pemerintah filantropis yang mengelola zakat, sedekah, dan dana sosial lainnya untuk mendukung program pemberdayaan masyarakatnya. Salah satu program unggulan RZ adalah Desa Berdaya, di mana para Relawan Inspirasi membantu banyak perempuan penerima manfaat dalam mengembangkan usahanya dan memberikan kontribusi bagi keluarga.

BAZNAS sebagai salah satu komponen pengelola dana zakat pemerintah aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah, sedangkan UU No. 23/2011 menyatakan tanggung jawab BAZNAS terhadap pengumpulan zakat di tingkat nasional, dalam menjalankan tugas dan fungsinya di berbagai daerah di Indonesia, ada juga BAZNAS provinsi dan BAZNAS kota/kabupaten yang dapat membentuk unit pengumpulan zakat untuk instansi-instansi pemerintah, badan-badan usaha milik negara, dan badan-badan usaha milik daerah. Oleh karena itu, jika ada lembaga zakat berbasis masyarakat di daerah, lembaga ini berkoordinasi dengan BAZNAS di tingkat kabupaten/kota, mengikuti peraturan pemerintah daerah bukan UU No. 23/2011.


Baik RZ maupun BAZNAS adalah anggota Forum Zakat, asosiasi lembaga zakat di Indonesia. Forum Zakat tidak menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Di sisi lain, meningkatkan kapasitas lembaga zakat dengan menyediakan program peningkatan kapasitas dan jaringan yang penting. Oleh karena itu, lembaga-lembaga zakat akan memiliki standarisasi dan kompetensi yang memadai untuk mengelola dana zakat. Forum Zakat juga mengadakan pertemuan dengan lembaga zakat untuk bertukar informasi tentang perkembangan dan distribusi zakat serta melakukan pemetaan distribusi zakat. Dalam beberapa kesempatan, Forum Zakat juga membantu lembaga zakat selama pelaksanaan program mereka. Di masa pandemi Covid-19, Forum Zakat membantu lembaga-lembaga zakat dalam mengidentifikasi dan menyalurkan para penerima zakat (mustahik) agar tidak tumpang tindih dalam penyaluran program.

Selanjutnya, Forum Zakat berbagi informasi serta sumber dayanya dengan lembaga-lembaga zakat. Ketika terjadi bencana alam, lembaga-lembaga zakat memainkan

fungsi penting untuk memenuhi kebutuhan para korban dengan mengoordinasikan kemampuan dan keahlian mereka dengan lembaga-lembaga zakat lainnya. Oleh karena itu, lembaga-lembaga zakat dapat menawarkan perumahan, pengobatan, dan fasilitas pendidikan. Koordinasi dan sinergi antara Forum Zakat, lembaga-lembaga zakat, dan BAZNAS telah dilakukan dalam beberapa kesempatan, terutama dalam penyusunan program penyaluran zakat. Mereka lebih fokus pada pemetaan wilayah distribusi zakat dan menentukan metode penilaian khusus untuk penerima manfaat yang ditargetkan sehingga dana zakat dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari kegiatan sosial, lembaga-lembaga zakat perlu mengkoordinasikan program penyalurannya dengan dinas sosial pemerintah daerah di tingkat kota/kabupaten. Kewenangan utama adalah menurunkan angka kemiskinan di daerah. Lembaga-lembaga zakat dapat menggunakan data rumah tangga berpenghasilan rendah yang disediakan oleh dinas dan melakukan survei independen untuk mendapatkan mustahik yang dihargai. Ketika program penyaluran zakat dilaksanakan di desa tertentu, koordinasi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga dengan perwakilan desa (RW/RT), yang memelihara informasi yang lebih baik dan mutakhir tentang rumah tangga berpenghasilan rendah di wilayah tertentu.

Gambar 41 merangkum pelaksanaan Program Desa Berdaya dan hubungannya dengan para pemangku kepentingan RZ, BAZNAS, Forum Zakat, dan Pemerintah Daerah.



Gambar 41. Pelaksanaan Program Desa Berdaya dan Hubungannya dengan Pihak-pihak Lain

Gambar di atas memberikan informasi sebagai berikut:

- Kotak hijau mengindikasikan RZ sebagai lembaga yang melaksanakan program pemberdayaan perempuan. Kotak biru mengindikasikan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan RZ, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Forum Zakat, BAZNAS, pemerintah daerah, swasta dan BUMN.

- Kotak kuning menjelaskan koordinasi antarlembaga untuk mensukseskan program pemberdayaan perempuan, dan muncul dalam berbagai bentuk koordinasi seperti yang dijelaskan oleh kotak oranye. Koordinasi antar lembaga diringas sebagai berikut:
 - RZ harus memberikan laporan tahunan tentang kemajuan program zakat mereka, termasuk program pemberdayaan perempuan ke Forum Zakat dan BAZNAS.
 - Forum Zakat memberikan kesempatan kepada para anggotanya (amil zakat) untuk menyelenggarakan program kerja sama dengan swasta/ BUMN yang memungkinkan lembaga zakat untuk meningkatkan program penyaluran zakatnya.
 - Penyaluran program perlindungan sosial pemerintah dan program zakat di setiap daerah harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah seringkali mengundang lembaga-lembaga zakat untuk menjalankan program penyaluran zakat di kota/kabupatennya. Pemerintah daerah biasanya melibatkan perwakilan desa, RW, RT, atau tokoh masyarakat lainnya. Dalam praktiknya, perwakilan desa sering mendukung lembaga-lembaga zakat dalam mengumpulkan data penerima manfaat yang memenuhi syarat untuk program zakat. Sementara itu, perwakilan pemerintah daerah juga memberikan data keluarga berpenghasilan rendah kepada lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga tersebut perlu memastikan bahwa tidak ada penerima manfaat yang akan menerima bantuan ganda dari program zakat. Pemerintah daerah sering bekerja sama dengan Forum Zakat dalam melakukan pemetaan sosial, termasuk potensi desa dan sumber daya masyarakat setempat.
 - Forum Zakat menyadari kurangnya data mutakhir penerima zakat menyebabkan program penyaluran zakat kurang efisien. Oleh karena itu, RZ, Forum Zakat, dan perwakilan pemerintah daerah berkolaborasi untuk mendata keluarga berpenghasilan rendah dan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok: 1) mereka yang belum menerima program perlindungan sosial dan distribusi zakat dari pemerintah, 2) mereka yang saat ini menerima manfaat, dan 3) mereka yang telah menerima manfaat.

Dalam hal pelaksanaan program perlindungan sosial, pemerintah daerah memiliki pendekatan berbeda yang juga berlaku untuk Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan. Jawa Barat yang diwakili oleh Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung menunjukkan jenis koordinasi yang berbeda antara lembaga-lembaga zakat dan instansi terkait di tingkat pemerintah daerah. Di wilayah Kabupaten Bandung, lembaga-lembaga program pemberdayaan perempuan adalah Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat). Sementara itu, isu-isu pengentasan kemiskinan berada di bawah Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Pemerintah Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Bandung mempunyai tugas mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan program pemberdayaan zakat bersama dengan BAZNAS, sedangkan di Kabupaten Bandung Barat, Dinas Sosial secara aktif berkoordinasi dengan lembaga zakat dan didukung oleh Nota Kesepahaman mengenai penanggulangan kemiskinan. Di Kota Malang, program perlindungan sosial dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, sedangkan Kesra mengkoordinir langsung penyaluran zakat untuk pemberdayaan perempuan.

5.2. Masalah-masalah dalam Praktek Saat Ini

Meskipun program pemberdayaan perempuan zakat menawarkan banyak manfaat bagi penerima manfaat, masih ada sejumlah masalah. Beberapa penerima manfaat masih belum bergerak menuju kewirausahaan yang berkelanjutan, dan belum ada percepatan penuh pengembangan usaha. Apalagi jumlah Relawan Inspirasi relatif terhadap jumlah

penerima manfaat seringkali tidak proporsional sehingga menyebabkan program bantuan tidak terlalu optimal. Dari sisi administrasi, permasalahan biasanya menyangkut tidak adanya integrasi data antara lembaga zakat dan penerima bantuan yang berhak menerima bantuan zakat. Selama nomor induk kependudukan/KTP penerima belum tercatat, ada kemungkinan penerima bisa menerima bantuan zakat ganda dari lembaga-lembaga zakat yang berbeda.

Selain itu, program zakat pemberdayaan perempuan tidak memiliki indikator khusus untuk menentukan efektivitas program. Indikator diperlukan untuk menyatakan keberhasilan program. Tantangan lainnya adalah komitmen dan konsistensi para penerima manfaat sebagai peserta program pendampingan. Program khusus yang dirancang untuk menasabah perempuan terbatas karena perempuan pada umumnya tidak diwajibkan untuk mengelola ekonomi keluarga dari perspektif budaya.

Box Story 6

Qualitative Findings



Indikator Keberhasilan Program Zakat dan Sasaran Penerima Manfaat

Aef Saepudin, Relawan Inspirasi dari Bandung Barat menjelaskan, pemilihan calon penerima manfaat didasarkan pada tiga indikator: 1) status penerima termasuk dalam delapan zakat asnaf; 2) sudah memiliki usaha, baik pionir baru maupun yang sudah berjalan lama; 3) rekomendasi dari RT/RW. Jika ketiga indikator ini dimasukkan, calon penerima manfaat dipastikan akan mendapat bantuan program. Selain itu, status perempuan/rumah tangga penerima program perlindungan sosial pemerintah mempengaruhi keputusan Relawan Inspirasi untuk menentukan penerima manfaat. Biasanya bagi masyarakat yang telah menerima bantuan sosial pemerintah (seperti PKH), hal ini tidak menjadi prioritas, tetapi jika masih membutuhkan bantuan, mereka tetap akan dipertimbangkan dan dipilih sebagai penerima manfaat. Diah Mesti, salah satu Relawan Inspirasi dari Jawa Timur menjelaskan, pemilihan penerima manfaat berdasarkan usulan perwakilan desa. Rekomendasi perwakilan desa penting karena mereka lebih tahu rumah tangga mana yang memiliki masalah ekonomi.

Lembaga-lembaga zakat perlu menekankan pentingnya data yang valid pada rumah tangga berpenghasilan rendah untuk mendistribusikan dana zakat kepada mustahik secara efektif. Sebagai perwakilan Rumah Zakat untuk penyaluran program zakat, peran Relawan Inspirasi juga sangat krusial. Rumah Zakat memilih Relawan Inspirasi dan mengakomodir mereka dengan pelatihan yang memadai. Selanjutnya, Relawan Inspirasi dapat ditempatkan di desa yang dekat dengan penerima manfaat dengan akomodasi yang disediakan atau di dekat desa asal mereka. Dalam menentukan penerima manfaat Zakat untuk Pendanaan Kewirausahaan Perempuan, Relawan Inspirasi harus berkoordinasi dengan aparat pemerintah daerah di tingkat desa (Lurah, RT, RW). Koordinasi ini meminimalkan kesalahan pemilihan penerima manfaat.

Rumah Zakat juga penting dalam mendukung Relawan Inspirasi dengan tetap berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah, seperti Dinas Sosial, dan terus memberikan pelatihan. Jumlah penerima bantuan program zakat harus proporsional dengan jumlah Relawan Inspirasi untuk mengoptimalkan proses pemantauan dan pendampingan.



Bab 6

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

6.1 Kesimpulan

Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan dalam Program Desa Berdaya oleh Rumah Zakat (RZ) bertujuan untuk memberdayakan perempuan penerima manfaat dari rumah tangga berpenghasilan rendah. Program ini bertujuan untuk mempercepat dan mendukung program perlindungan sosial pemerintah secara efektif. Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kapasitas perempuan dalam jangka panjang dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan kewirausahaan, dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Program bantuan yang diberikan RZ meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Sumber dana program ini berasal dari donasi dan sedekah, dan sebagian lagi dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Selain itu, RZ memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan berkelanjutan. Temuan-temuan menunjukkan bahwa program ini memberikan kontribusi positif bagi penerima manfaat perempuan dan kesejahteraan keluarga mereka. Peningkatan keterampilan wirausaha perempuan penerima manfaat dapat lebih jauh menciptakan peluang kerja baru. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak penerima manfaat perempuan.

Berdasarkan penelitian ini, usaha mikro dan kecil (UMK) yang menerima Program Perlindungan Sosial Pemerintah dan Program Pembiayaan Kewirausahaan Perempuan lebih berpeluang meningkatkan keuntungan mereka sebesar 0,202% dibandingkan yang tidak menerimanya. Dari sisi wilayah, UMK asal Jawa Timur juga berpeluang lebih besar memperoleh keuntungan 0,170% dibandingkan UMK di Jawa Barat. Frekuensi penerimaan dana zakat memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan pertumbuhan laba. UMK yang sering mendapat kucuran lebih berpeluang meningkatkan keuntungannya sebesar 0,034%.

Rumah Zakat membantu penerima manfaat memitigasi dampak Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan, penyediaan peralatan sanitasi, dan program ketahanan pangan. Relawan Inspirasi juga membantu penerima manfaat bertahan dari dampak Covid-19 dengan memberikan berbagai bantuan teknis, seperti pelatihan kewirausahaan. Pengusaha wanita sekarang dapat menjual produk mereka secara daring menggunakan ponsel mereka. Temuan-temuan menunjukkan bahwa 74,44% pengusaha wanita menggunakan ponsel mereka, dan 56% menggunakan media sosial

untuk tujuan bisnis. UMK juga menunjukkan hasil positif dari program ini dalam hal kesempatan kerja. Studi tersebut menandakan bahwa 86,67% dari 180 UMK tidak mengurangi jumlah pekerja yang dibayar, sedangkan 11,12% melaporkan peningkatan pekerja yang dibayar sebanyak 1, 2, atau 6.

Perbaikan-perbaikan di atas telah membantu perempuan penerima manfaat untuk mengambil bagian dalam keputusan besar rumah tangga. Penelitian ini menemukan bahwa 96% dari 180 responden memiliki Indeks Partisipasi Perempuan (*Women Participation Index/WPI*) yang tinggi. Ini berarti bahwa sebagian besar perempuan dalam penelitian ini telah mengambil tanggung jawab untuk keputusan rumah tangga yang besar seperti perawatan kesehatan dan pembelian rumah tangga dalam jumlah besar sangat terkait dengan pemberdayaan perempuan.

Program ini dilakukan oleh relawan RZ (Relawan Inspirasi) yang mendapatkan pelatihan dari RZ. Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan mendukung program pemerintah untuk meningkatkan jumlah mereka yang telah keluar dari garis kemiskinan dengan memberikan program bantuan nontunai untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan serta keterampilan-keterampilan dari semua penerima manfaat, seperti (i) pelatihan untuk mendukung produksi; (ii) pelatihan promosi produk dengan media sosial; (iii) pertemuan rutin antarpenerima manfaat; (iv) pelatihan berbicara di depan umum dan pembentukan karakter; (v) program pendidikan bagi keluarga penerima manfaat; (vi) layanan kesehatan dan program kesadaran kesehatan; dan (vii) pendampingan, pertemuan informal yang diberikan oleh Relawan Inspirasi kepada semua penerima manfaat di komunitas yang sama.

Penelitian ini menemukan beberapa pola distribusi dan bantuan inovatif yang penting pada Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan. Relawan Inspirasi memainkan peran penting dalam keberhasilan Program Desa Berdaya, terutama karena mereka harus membuktikan komitmen kuat mereka, bersama dengan penerima manfaat, untuk mencapai kemandirian penerima manfaat. Relawan Inspirasi juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada perempuan penerima manfaat, selain pendampingan usaha. Selanjutnya Relawan Inspirasi harus memiliki kemampuan dan keterampilan-keterampilan yang memadai untuk mendampingi dan memfasilitasi perempuan penerima manfaat selama program pendampingan di Program Desa Berdaya.

Relawan Inspirasi berperan penting dalam pendanaan program, sejalan dengan penelitian. Hasilnya, lebih dari 50% penerima manfaat mengalami peningkatan keuntungan bisnis mereka pada setiap frekuensi bantuan teknis. Selain itu, lebih dari 50% penerima manfaat juga melaporkan peningkatan laba atas jumlah pendanaan berapa pun. Hasil ini menunjukkan bahwa frekuensi pendampingan teknis oleh Relawan Inspirasi dan besaran pendanaan sudah tepat dan efektif.

Lembaga zakat juga mempertimbangkan pentingnya pemetaan sosial terhadap potensi dan sumber daya desa untuk merancang program penyaluran zakat yang efektif meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan penerima manfaat. Namun, ada kendala dalam penyaluran dana zakat—misalnya, terkait penyediaan data yang valid dan terkini tentang penerima manfaat yang dituju. Oleh karena itu, diperlukan pembekalan Relawan Inspirasi secara intensif oleh lembaga zakat untuk membantu pelaksanaan

program berbasis potensi desa dan masyarakat. Keberhasilan program zakat bergantung pada data yang akurat mengenai sasaran penerima manfaat yang sesuai sebagai penerima zakat. Oleh karena itu, koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi penting. Koordinasi antar amil zakat juga menjadi prioritas karena integrasi data penerima zakat antar amil zakat saat ini belum tersedia. Oleh karena itu, membuka peluang bagi penerima manfaat untuk menerima bantuan ganda.

Pemerintah daerah juga memberikan tanggapan positif karena program zakat lebih mendukung beberapa penerima manfaat yang telah menerima perlindungan sosial pemerintah dan masih dalam kategori menerima zakat. Misalnya, di masa pandemi Covid-19, bantuan lebih lanjut diberikan kepada penerima manfaat yang terdampak pandemi dengan menyediakan kebutuhan dan distribusi pasokan untuk mendukung protokol kesehatan.

6.2 Policy Recommendation

Pendekatan Program Desa Berdaya sangat spesifik karena terutama berfokus pada dua aspek, yakni perlindungan sosial bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan pemberdayaan perempuan. Melalui Program Pendanaan Kewirausahaan Perempuan, Relawan Inspirasi membantu UMK yang dijalankan oleh perempuan penerima manfaat dengan kondisi dan sumber daya tertentu sehingga penting bagi mereka untuk menilai kebutuhan penerima manfaat dengan benar. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan oleh RZ sudah tepat. Selanjutnya, pendekatan orang-ke-orang ini membuat program RZ mampu melaksanakan program-program pemberdayaan yang lebih berdampak. Pendekatan serupa dapat digunakan dalam program perlindungan sosial lainnya yang dikelola oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga zakat untuk menyediakan program-program yang lebih efektif dan berdampak, terutama pemberdayaan perempuan.

Pemberian bantuan tunai memang berdampak positif terhadap kondisi ekonomi penerima manfaat, tetapi bukan merupakan solusi jangka panjang. Dalam hal ini, keberlanjutan bantuan nontunai, bantuan teknis, lebih tepat untuk memastikan bahwa penerima manfaat menggunakan sumber daya mereka secara maksimal, yang secara efektif meningkatkan kemampuan ekonomi mereka dalam jangka panjang. Bantuan tunai juga harus digunakan untuk memastikan efektivitasnya.

Keterlibatan relawan dalam memberikan bantuan nontunai menjadi menonjol dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Salah satu program relawan adalah pelatihan yang sesuai dengan konteks berusaha (formal) dan pendampingan (informal). Namun demikian, beberapa program bantuan tampaknya kurang efektif karena banyaknya penerima manfaat yang perlu dibantu oleh para relawan zakat. Lembaga zakat perlu meningkatkan jumlah relawan untuk memberikan bantuan nontunai untuk mencapai rasio yang ideal dengan penerima manfaat untuk meningkatkan efektivitas program bantuan. Lembaga-lembaga zakat juga harus memberikan pelatihan berkelanjutan kepada relawan, termasuk keterampilan kewirausahaan, untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membantu penerima manfaat dan mencari peluang bisnis baru untuk diri mereka sendiri.

RZ, melalui Relawan Inspirasi dan kerja samanya dengan perwakilan pemerintah desa setempat, sangat penting dalam memilih penerima manfaat yang ditargetkan. Kerja sama ini dapat lebih diperluas tidak hanya dalam proses seleksi, tetapi juga dalam pemantauan dan evaluasi. Penting untuk memastikan tidak ada program zakat yang tumpang tindih di wilayah yang sama. Lembaga zakat juga dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah mengenai pemetaan sumber daya, penyaluran dana zakat, dan bantuan penerima manfaat.

Referensi

Al-Mamun, A., Haque, A. & Jan, M.T. (2019). Measuring perceptions of Muslim consumers toward income tax rebate over zakat on income in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(2), 368–392.

Badan Amil Zakat Nasional. (2020). Zakat dan penanganan Covid-19. BAZNAS. <https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/2511-zakat-dan-penanganan-covid-19>.

Badan Pusat Statistik. (2019). *Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin*. www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2011 – 2021*. <https://www.bps.go.id/statistictable/2009/04/16/970/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986---2021.html>.

Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R. (2020). *Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjangkau Sesuai Sasaran*. Centre for Strategic and International Studies.

BAZNAS Center of Strategic Studies. (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020>.

Bilo, C. & Machado, A.C. (2020). The role of Zakat in the provision of social protection: A comparison between Jordan and Sudan. *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol. 40 No. 3/4, pp. 236-248. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0218>.

Bin-Nashwan, S.A., Abdul-Jabbar, H., Aziz, S.A. & Haladu, A. (2020). Zakah compliance behavior among entrepreneurs: economic factors approach. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(2), 285–302.

Cameron, L., Suárez, D. C., & Rowell, W. (2020). Female labour force participation in Indonesia: Why has it stalled?. *Achieving Inclusive Growth in the Asia Pacific*, 241.

Chen, M., Vanek, J., Lund, F., Heintz, J., Jhabvala, R., & Bonner, C. (2005). *Women, work & poverty*. New York, NY: Unifem.

Choudhury, M.A. (1989). The Blending of Religious and Social Orders in Islam. *International Journal of Social Economics*, 16(2), 13–45.

Hassanain, K. & Saaid, A.E. (2016), Zakah for poverty alleviation: evidence from Sudan. *International Research Journal of Finance and Economics*, 154, 83-103.

Hastuti, et al. (2020). Pelaksanaan PKH Dan Program Sembako Dalam Rangka Mitigasi Dampak COVID-19. *Catatan Penelitian SMERU*, (2), 1–8.

Hayati, K. (2015). Model of Poor Society Empowerment through Optimizing the Potential of Zakat: A Case Study in Lampung Province. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 27(2), 174–191. <https://doi.org/10.22146/jieb.6245>.

Hudaefi, F.A. & Beik, I.S. (2021). Digital zakāh campaign in time of Covid-19 pandemic in Indonesia: a netnographic study. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 498-517. <https://doi.org/10.1108/JI-MA-09-2020-0299>.

Kjellgren, A., Jones-Pauly, C., El-Tayeb Alyn, H., Tadesse, E. & Vermehren, A. (2014). *Sudan-Social Safety Assessment, Social Protection and Labor Discussion Paper No. 1415*. World Bank Group, Washington, DC. <http://documents.worldbank.org/curated/en/615961468159323676/Sudan-social-safety-assessment>.

Ministry of Awqaf, Islamic Affairs and Holy Places. (2015). *Zakat Fund: Annual Report 2015*. Directorate of Public Relations and Media, Ministry of Awqaf, Islamic Affairs and Holy Places, Amman.

Monitor, I. L. O. (2020). *COVID-19 and the world of work*. Updated estimates and analysis.

Muneeza, A. (2020). It is time for the zakat organizations in India to press zakat activation button to provide economic & social relief in Covid-19. <https://ikr.inceif.org/handle/INCEIF/3257>.

Muslim Hands. (2017). Your Zakat is Empowering Women in Malawi. <https://muslimhands.org.uk/latest/2017/09/your-zakat-is-empowering-women-in-malawi>.

Nasution, A. (2016). Government Decentralization Program in Indonesia. *ADB Working Paper Series*, (601), 276–305. <https://doi.org/10.4337/9781786436870.00017>.

Nisak, S. S., & Sugiharti, L. (2020). Gender inequality and women poverty in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(9), 375–387.

Omaid, M., Alharbi, A., Alshangiti, A., Tashkandy, Y., Alzaid, S., Almahmud, R., ... Binhazzaa, S. H. (2020). The Saudi women participation in development index. *Journal of King Saud University - Science*, 32(1), 1233–1245. <https://doi.org/10.1016/j.jksus.2019.10.007>.

Organization of Economic Cooperation and Development. (2019). *Social Protection System Review Indonesia*. www.oecd.org/social/inclusivesocietiesanddevelopment/SPSR_Indonesia_ebook.pdf.

Permadia, S., & Gunawan, A. R. (2020). *The Role of Zakat in Reducing the Poverty Gap*. In International Conference of Zakat (pp. 243–254).

Rahayu, S. L. (2015). Analisis Kemampuan Pendanaan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Memberikan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 17(1), 49.

Raimi, L., Patel, A., & Adelo, I. (2014). Corporate social responsibility, Waqf system and Zakat system as faith-based model for poverty reduction. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 10(3), 228–242.

Rehman, A. A. (2020). Islamic finance takes on COVID-19. United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/blogs/islamic-finance-takes-covid-19>.

Rizkianti, A., Afifah, T., Saptarini, I., & Rakhmadi, M. F. (2020). Women's decision-making autonomy in the household and the use of maternal health services: An Indonesian case study. *Midwifery*, 90, 102816.

Rumah Zakat. (2020). *Program Desa Berdaya*. Available at: <https://www.rumahzakat.org/desa-berdaya/>.

TNP2K. (2020). *Ringkasan Kebijakan Kecukupan dan Cakupan Manfaat Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi*. <http://tnp2k.go.id/download/27857PB%2011%20Kecukupan%20BansosR2.pdf>.

Turkawi, A. (2015). *Social Protection and Safety Nets in Sudan*. Institute of Development Studies, Brighton.

Women, U. N. (2020). How Covid-19 Impacts Women and Girls. UN Women Interactive. <https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/covid19/en/index.html>.

Women, U. N. (2020). Surveys show that COVID-19 has gendered effects in Asia and the Pacific. Bangkok. <https://data.unwomen.org/resources/surveys-show-covid-19-has-genderedeffects-asia-and-pacific>.

World Economic Forum. (2018). No Such Thing as a Commodity: Routes to higher value added for SMEs in developing and least developed countries. <https://www.weforum.org/reports?year=2018#filter>.


World Trade Organization. (2020). The Economic Impact of Covid-19 on Women in Vulnerable Sectors and Economies. https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/info_note_covid_05aug20_e.pdf.

Zakiah, K., Lestari, Vi. P., & Putra, H. D. (2020). *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia dan Disabilitas Berat) di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.



 @FinancingLab_ID

 @innovativefinancinglab

 innovativefinancinglab.com